

**REKONSEPSI PARADIGMA GUGATAN NAFKAH TANPA
BERCERAI SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA
PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM
SOERJONO SOEKANTO**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

TESIS



Oleh:

Noor Rizqiya Fimaulidina

NIM. 220201210045

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**REKONSEPSI PARADIGMA NAFKAH TANPA BERCERAI
SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah pada Pascasarjana UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Noor Rizqiya Fimauidina

NIM. 220201210045

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Noor Rizqiya Fimauldina

NIM : 220201210045

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 5 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Noor Rizqiya Fimauldina

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN PROPOSAL TESIS**

Proposal Tesis dengan Judul “REKONSEPSI PARADIGMA GUGATAN NAFKAH TANPA BERCERAI SEBAGAI PENEKANAN ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Probolinggo)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



(Dr. Erfaniah Zuhriyah, MH)
NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



(Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH)
NIDT. 19840520 20160801 1 032

Batu,.....
Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Dr. H. Fadil, M.Ag)
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **“Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**, yang ditulis oleh Noor Rizqiya Fimauidina NIM 220201210045 ini telah diuji dalam Ujian Tesis di depan dewan penguji pada tanggal 20 Mei 2024 dan dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji,


Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP. 197212122006041004


(.....)
Penguji Utama

Ali Hamdan, MA., Ph.D
NIP. 197601012011011004


(.....)
Ketua Penguji

Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., MH
NIP. 197301181998032004


(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
NIP. 19840520 2023211024



(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil, S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ *marbuṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

Perjuangan kaum perempuan melawan penindasan juga berarti menghancurkan sistem patriarki dan kapitalisme yang memungkinkan penindasan. Dengan demikian, perjuangan ini dapat membantu mengarahkan masyarakat menuju sistem yang lebih adil dan setara, di mana kebebasan dan kesetaraan diperjuangkan.

Berjuanglah dengan keberanian, berjuanglah dengan keadilan, berjuanglah untuk kesetaraan, dan berjuanglah untuk menghancurkan rantai penindasan yang telah lama mengikat kaum perempuan, agar mereka dapat hidup dengan kebebasan dan martabat yang seimbang.

Dengan kerja keras, solidaritas, dan keberanian, kita dapat mewujudkan cita-cita kesetaraan dan martabat tidak hanya untuk emansipasi mereka sendiri akan tetapi bagi seluruh umat manusia.

Dimulai dari diri sendiri.

- NRF -

ABSTRAK

Fimaulidina, Noor Rizqiya, 2024, *Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, Tesis, Program Pascasarjana. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah. MH. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Gugatan Nafkah, Kesadaran Hukum

Perceraian adalah salah satu masalah sosial yang semakin meningkat di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang. Faktor nafkah "ekonomi" dengan jumlah 5.917 adalah salah satu penyebab tertinggi. Tidak stabilnya ekonomi dapat mempengaruhi keuangan rumah tangga dan meningkatkan tekanan, yang dapat menyebabkan perceraian. Namun, Pasal 34 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengatur gugatan nafkah. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak efektif karena stigma negatif dan kurangnya penjelasan khusus tentang regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merekonseptualisasi paradigma gugatan dengan mengacu pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Jenis metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA. Sumber data primer yaitu sumber data sekunder, sumber hukum tersier merujuk pada hasil penelitian dan ringkasan analisis pakar hukum dan akademisi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim, petugas pengadilan, dan pihak-pihak yang berperkara.

Hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kurangnya pengaturan yang komprehensif di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai regulasi gugatan nafkah 2) Rekonseptualisasi paradigma ini dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak istri terkait nafkah dan mendorong penyelesaian perselisihan nafkah yang damai tanpa harus bercerai Konsep tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong penyelesaian perselisihan nafkah "ekonomi" secara damai tanpa perlu mengajukan gugatan perceraian. 3) *Grand desain* dalam penelitian ditemukan terdapat konsep yang dapat dijadikan solusi alternatif selain perceraian, dengan melakukan kebijakan sosialisasi secara inklusif menggunakan pendekatan edukasi, norma, mediasi dan konseling serta penekanan aspek kemanusiaan. Diaplikasikan dengan berkolaborasi antara lembaga dan Masyarakat, maka akan menghasilkan konsep "Transformasi Islah; Gugatan Nafkah Tanpa Perceraian"

ABSTRACT

Fimaulidina, Noor Rizqiya, 2024, Reconceptualization of the Paradigm for Living Without Divorce as an Effort to Reduce Divorce Rates from Soerjono Soekanto's Legal Awareness Theory Perspective (Case Study in the Religious Court of Malang Regency), Thesis, Pascasarjana, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: (1) Dr. Erfaniah Zuhriah. MH. (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH.

Keywords: Judge's View, Subsistence Lawsuit, Legal Awareness

Divorce is a social problem that is increasing in Indonesia, including in Malang Regency. The "economic" living factor with the number 5,917 is one of the highest causes. Economic instability can affect household finances and increase stress, which can lead to divorce. However, Article 34 Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 49 Letter A of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts regulates maintenance claims. Facts on the ground show that the law is ineffective due to the negative stigma and lack of specific explanations about the regulation. This research aims to reconceptualize the lawsuit paradigm by referring to Soerjono Soekanto's theory of legal awareness.

Type of empirical juridical research method using a qualitative juridical approach, case study at the Malang Regency Class IA Religious Court. Primary data sources are secondary data sources, tertiary legal sources refer to research results and summaries of analysis by legal experts and academics. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with judges, court officials, and litigants.

The results and findings of this research show that 1) This conceptual paradigm has weaknesses, such as the lack of comprehensive arrangements in the Malang Regency Religious Court. 2) Reconceptualization of this paradigm can increase legal awareness regarding wives' rights regarding alimony and encourage peaceful resolution of alimony disputes without having to Divorce This concept can increase public legal awareness and encourage the peaceful resolution of "economic" livelihood disputes without the need to file a divorce lawsuit. 3) The grand design in the research found that there is a concept that can be used as an alternative solution other than divorce, by implementing an inclusive socialization policy using education, norms, mediation, and counseling approaches, emphasizing human aspects, as well as using the principle of "The Blinding Force of Precedent". Applied in collaboration between institutions and society, it will produce the concept of " Supporting Lawsuit Without Divorce "

مستخلص البحث

فيماؤلدينا، نور رزقية، 2024، إعادة تصور باراديغم دعوى النفقة بدون طلاق كجهد للحد من معدلات الطلاق من منظور ، نظرية الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو (دراسة حالة في المحكمة الدينية في مقاطعة مالانغ)، أطروحة، برنامج الدراسات العليا. برنامج ماجستير الأحوال الشخصية، جامعة إسلامية حكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرفون: (1) الدكتورة عرفانية زهرية، ماجستير في القانون. (2) الدكتور مصطفى لطفى، بكالوريوس في التربية، ليسانس حقوق، ماجستير في القانون. الكلمات المفتاحية: رأي القاضي، دعوى المساندة، الوعي القانوني

الكلمات الرئيسية: رأي القاضي، دعوى الإعالة، الوعي القانوني

الطلاق هو إحدى المشاكل الاجتماعية المتزايدة في إندونيسيا، بما في ذلك في كابوئين مالنج. ويُعدّ عاملُ النّفقة "الإقتصاديّ" الّذي بلغ عدده ٥٩١٧ واحدًا من أعلى الأسباب المؤدية للطلاق. عدّم استيفار الإقتصاد يُمكن أن يُؤثّر على ماليّة الأسرة ويؤدّي من الضّعوط، بما قد يُؤدّي إلى الطلاق. ومع ذلك، تنص المادة ٣٤ رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج والمادة ٤٩ الحزف "أ" من قانون رقم ٣ لعام ٢٠٠٦ بشأن المحاكم الدينية على دعاوى النّفقة. الحقائق على الأرض تُظهر أنّ هذه القوانين غير فعّالة بسبب الوضمة السلبية ونقص التفسير الخاص بهذه القوانين. تُهدف هذه الدراسة إلى إعادة تصوّر مفهوم دعاوى النّفقة بالإعتماد على نظريّة الوعي القانوني لسورجونو سوكانتو.

نوع منهجية البحث هو المنهج القانوني الإمبريقي باستخدام نهج القانون النوعي، دراسة حالة في محكمة كابوئين مالنج الدينية من الفئة الأولى. المصادر الأولية للبيانات هي المصادر الثانوية، المصادر القانونية الثالثة تشير إلى نتائج الأبحاث وملخصات تحليل الخبراء القانونيين والأكاديميين. تمّ جمع البيانات من خلال مقابلات مُعمّقة مع الضفّة وموظفي المحكمة والأطراف المعنية. أظهرت نتائج البحث وأكتشافاته أنّ: (١) مفهوم هذا النموذج له عُيوب، مثل نقص التنظيم الشامل في محكمة كابوئين مالنج الدينية. (٢) يُمكن أن تُعزّر إعادة تصوّر هذا النموذج الوعي القانوني بِمُوقِ الزوجة المتعلّقة بالنّفقة وتشجيع حلّ النزاعات الإقتصادية بِسلام دون الحاجة إلى الطلاق. هذا المفهوم يُمكن أن يريّد الوعي القانوني لدى المجتمع ويُشجّع على حلّ النزاعات الإقتصادية بِسلام دون الحاجة لتقديم دعاوى الطلاق. (٣) توصلت التصميم العام في البحث إلى وجود مفهوم يُمكن أن يكون حلًا بديلاً غير الطلاق، من خلال تنفيذ سياسات التوعوية بشكل شامل باستخدام نهج التعليم، الفواعد، الوساطة والإرشاد، التأكيد على الجانب الإنساني، واستخدام مبدأ "قوة السابقة الملزمة". عند تطبيقه بالتعاون بين المؤسسات والمجتمع، فإنه سيؤدّي إلى مفهوم "التناغم الأسري بدون طلاق"؛ تصميم بديل في إعادة تصوّر دعاوى النّفقة

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Puji Syukur Alhamdulillah selalu kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah senantiasa melimpahkan Rahmat, Ni'mat, Hidayah, Serta Inayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”**.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka sebagai persyaratan menyelesaikan studi program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak rasa tulus dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, Ak selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI selaku sekretaris Program Studi Al-ahwal Al-syakhsiyyah.
4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H selaku pembimbing I dan Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH selaku pembimbing II penulis haturkan terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah beliau luangkan untuk membimbing dalam penyelesaian tesis ini.

5. Segenap Dosen serta Staff Pascasarjana Program Studi Magister Al-ahwal Al-syaksiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, Drs. M. Muhdhor Is dan Dra. Hernati Mediani yang tak pernah lelah mendoakan, memberi motivasi, dukungan, semangat, restu dan ridhonya dalam setiap langkah penulis serta abangda Abdussamik Al-Muhdhor, S.Pd yang selalu memberikan support kepada penulis.
7. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd selaku ketua LP2M UIN Malang dan seluruh staff LP2M UIN Malang, tempat penulis bekerja dan belajar yang selalu memberikan dukungan moral kepada penulis.
8. Bapak Drs. Abd. Rouf, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah bersedia untuk di wawancarai dan memberikan pelayanan serta fasilitas yang baik kepada penulis selama penulis melakukan penelitian ditempat tersebut.
9. Kepada teman-teman seangkatan Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Tahun 2022.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi mereka yang tersebut di atas. “Tak ada gading yang tak retak”, begitulah segala sesuatu tidak ada yang betul-betul sempurna. Begitu juga apa yang sudah penulis tulis dalam Tesis ini tentunya jauh dari kata sempurna masih perlu adanya perbaikan. Oleh karenanya penulis dengan besar hati dan tangan terbuka mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kualitas proposal tesis ini.

Malang, 30 Mei 2024
Penulis,

Noor Rizqiya Fimauidina
NIM. 220201210045

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK.....	viii
مستخلص البرث	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	29
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	31
B. Landasan Yuridis	40
C. Kerangka Berpikir.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Kehadiran Peneliti	50
C. Latar Penelitian.....	51
D. Sumber Data Penelitian	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data	56
G. Validasi Keabsahan Data.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Potret dan Latar Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA	58
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA	59
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA.....	60
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015	66
5. Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA.....	71
B. Paparan Data	73
1. Data Putusan Perceraian Faktor Nafkah dan Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA.....	73
2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai	75
3. <i>Legal Standing</i> Para Pihak terkait Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai	77
4. Rekonsepsi Kesadaran Hukum dalam memilih Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai pada Perkara Perceraian Faktor Nafkah.....	80
C. Pembahasan.....	88
1. Pandangan Hakim yang Berperkara di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA terhadap Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai sebagai Alternatif Penekanan Angka Perceraian	88
a. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai	88
b. <i>Legal Standing</i> Para pihak terkait Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai	89

2. Rekonsepsi Konsep Gugatan Nafkah tanpa melakukan Perceraian ditinjau menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	93
a. Identifikasi Konsep Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai.....	93
b. Upaya Kesadaran Hukum terhadap ppara pihak (masyarakat) dalam memilih Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai pada Perkara Perceraian Faktor Nafkah.....	95
3. Grand Desain Pengaturan Hukum di Indonesia mengenai Alternatif Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai	101
a. <i>After – Before Legally Excited</i> Regulasi Hukum perihal Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai	101
b. <i>Ius Constitutum</i> Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
----------------------------	------------

B. Saran.....	108
----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------

Lampiran	123
-----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	8
Tabel 1.2.....	24
Tabel 3.1.....	54
Tabel 4.1.....	61
Tabel 4.2.....	68
Tabel 4.3.....	70
Tabel 4.4.....	73
Tabel 4.5.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	47
Gambar 4.1	67
Gambar 4.2	70
Gambar 4.3	98
Gambar 4.3	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting yang diberikan Allah SWT kepada kita umat manusia pada awal penciptaannya. Pernikahan dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW dan dianggap sakral dalam agama Islam karena dianggap sebagai ibadah. Selain itu, pernikahan dilakukan dengan dasar keikhlasan dan tanggung jawab serta memenuhi ketentuan hukum yang telah disyariatkan.¹ Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai cara yang sangat mulia untuk membentuk kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan individu dari latar belakang yang berbeda, yang kemudian dapat saling mendukung satu sama lain.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan “perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa”. Perumusan ini juga mencakup aspek lain dari perkawinan.³ Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI, dalam Pasal No. 2 dan 3 KHI menyatakan, "Perkawinan menurut hukum

¹ Ahmad Robit Dananir, “Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Persektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30516>.

² Erwin Hikmatiar, “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat,” *Mizan; Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2016): 131–72, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178/94>.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, ed. Halimatus Khalidawati Salmah, Cetakan Pe (Malang: UMM Press, 2020).

Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghaalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan bahtera kehidupan berumah tangga modern adalah kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban pasangan. Seorang suami memiliki lima kewajiban terhadap pasangannya: memberi nafkah, perlindungan, pendidikan agama, memperlakukan istri dengan baik, dan memperlakukannya dengan adil. Salah satu tanggung jawab utama suami adalah mahar, yang mencakup nafkah untuk sandang dan pangan.⁵ Untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah keluarga, ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki niat ibadah saat menikah agar pernikahannya diberkahi oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, yang akan menghasilkan kebahagiaan, seperti yang dikatakan Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad Shoiburratib, "Jika suatu amalan baik nantinya pasti akan sempurna dan sampai kepada tujuannya."⁶

Pemberian nafkah atau nafkah diatur berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma para ulama, serta hukum dan peraturan positif yang berlaku di Indonesia. Memberikan dukungan finansial merupakan tanggung jawab suami. Sebagaimana dijelaskan dalam teks berikut. Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan

⁴ Imam Makhali Indriana Ertanti, "Gugatan Nafkah Tanpa Cerai," *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 129–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546>.

⁵ Misra Netti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an | Jurnal Hukum Keluarga Islam" 10, no. 1 (2023): 17–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.54576/annah1.v10i1.72>.

⁶ Arif Rahman Hazarul Aswat, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.

untuk melindungi istrinya dan menyediakan semua kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan mereka.⁷

Menurut Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara individu beragama Islam dalam bidang: Perkawinan; Warisan; Surat wasiat; Hadiah; Wakaf; Zakat; Amal; dan Ekonomi Syariah. Pasal 49 mendefinisikan “perkawinan” sebagai hal-hal yang diatur oleh atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan sah yang dilakukan menurut syariat, termasuk tuntutan kelalaian suami dan istri dalam memenuhi kewajiban perkawinan.⁸

Suami yang menolak memberikan nafkah kepada istrinya bisa diajukan gugatan nafkahnya ke Pengadilan Agama. Hakim berwenang untuk menetapkan bahwa suami yang mengabaikannya akan dianggap berhutang kepada istrinya. Seorang hakim dapat menetapkan bahwa suami yang tidak membayar nafkah istri adalah utang yang harus dibayar oleh istri, menurut pendapat Wahbah Zuhaili. Hakim juga dapat mengizinkan istri untuk mengajukan permohonan agar suami membayar hutang nafkah istri yang belum dibayar.⁹

Fenomena perceraian marak terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia,

⁷ Firda Nisa Syafithri Riyan Ramdani, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

⁸ Kementerian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁹ Roni Saepul Rohman Taun, “Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Ditelantarkan Oleh Suami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5527>.

dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menduduki peringkat tertinggi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena pernikahan seakan kehilangan nilai kesakralannya dan perceraian mudah diterima.¹⁰ Banyak ditemukan kasus di mana seorang istri menggugat perceraian karena permasalahan ekonomi dikarenakan suami tidak menafkahi istri mereka, meskipun itu adalah tanggung jawab suami untuk menafkahi istri mereka. Seperti di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Perkara perceraian berada di urutan ketiga karena masalah ekonomi, setelah perselisihan dan pertengkaran berada di urutan pertama dan peninggalkan kediaman bersama di urutan kedua.

Setelah diteliti lebih lanjut, perselisihan dan pertengkaran adalah alasan utama perceraian, sebagian besar karena masalah ekonomi. Nafkah materi lebih spesifik. Kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian menjadi salah satu faktor penting penyebab perceraian. Hal ini dikarenakan kelalaian suami dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi istri.¹¹

Tahun 2023 menjadi tahun yang penuh ujian bagi rumah tangga di Indonesia, terutama di Bojonegoro. Ribuan pasangan terpaksa mengakhiri pernikahan mereka, terjatuh dalam pusaran masalah ekonomi yang tak kunjung usai. Data dari Pengadilan Agama Bojonegoro menunjukkan lonjakan signifikan dalam angka perceraian, dengan lebih dari seribu istri menggugat cerai suaminya dalam kurun waktu enam bulan pertama tahun 2023. Karena sang suami tidak

¹⁰ Aris Trisanto, "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial," *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304, <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

¹¹ M. Khusnul Khuluq, "Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian," *Smartjudges*, 2021, <https://smartjudges.id/id/articles/-gugatan-nafkah-sebagai-alternatif-solusi-selain-perceraian>.

dapat menafkahi keluarga, para ibu rumah ¹²tangga menggugat cerai suaminya. Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat 1.500 kasus perceraian, sebagian besar merupakan cerai yang diajukan oleh pasangan atau gugat. Seorang panitera Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Solikin Jambi, mengatakan bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama banyaknya istri yang mengajukan gugatan cerai suami mereka. Solikin menjelaskan bahwa pihak istri menganggap suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga.¹³

Begitupula kasus cerai yang terjadi di Batang mencapai 2.540 kasus yang diakibatkan karena faktor ekonomi dan perselingkuhan. Pada tahun 2022, terdapat 2.540 kasus perceraian di Kabupaten Batang, lebih banyak dari tahun sebelumnya, yang mencapai 2.452 kasus. Salah satu alasan utama untuk bercerai, kata Ikin, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Batang, adalah masalah ekonomi.¹⁴

Pengadilan Agama Kabupaten Sragen pernah menangani kasus perceraian yang bermula dari gugatan istri karena faktor nafkah. Kasus ini menunjukkan bahwa nafkah menjadi salah satu pertimbangan utama hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Hal ini terlihat dalam putusan perkara Nomor 0173/Pdt.G/2013/PA.Sr. menunjukkan bahwa pertimbangan hakim benar ketika mereka membuat keputusan tersebut. Pokok dasar pertimbangan hakim adalah bahwa gugatan penggugat melanggar Shighat Ta'lik Talak, yang dilanjutkan dengan pernyataan berikut: Dan ada dua komponen: tidak membayar setidaknya

¹² Farida Trisnaningtyas, "Astaga! Kasus Cerai Di Batang Capai 2.540, Faktor Ekonomi Dan Selingkuh Jadi Alasan," GenPI.co, 2023, <https://jateng.genpi.co/jateng-terkini/9633/astaga-kasus-cerai-di-batang-capai-2540-faktor-ekonomi-dan-selingkuh-jadi-alasan>.

¹³ Nita Wahyuni, "Sepanjang 2023, Ribuan Suami Telah Digugat Cerai Karena Masalah Ekonomi," Rakyat Sulse.co, 2023, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/07/13/sepanjang-2023-ribuan-suami-telah-digugat-cerai-karena-masalah-ekonomi/2/>.

¹⁴ Trisnaningtyas, "Astaga! Kasus Cerai Di Batang Capai 2.540, Faktor Ekonomi Dan Selingkuh Jadi Alasan."

tiga bulan dan membiarkan istrinya. Pasal 19 UU Nomor 9 Tahun 1975 dan isi Shighat Ta'lik dalam Buku Nikah sesuai dengan yang disebutkan di atas. Faktor pendorong tambahan adalah peningkatan kemandirian ekonomi istri.¹⁵

Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2003 di Cimahi Bandung, seorang istri yang bersuamikan seorang pengusaha mengajukan gugatan nafkah. Menurut sang istri, meskipun suaminya memiliki kekayaan yang besar, dia tidak menafkahnya dengan cukup. Di Pengadilan Agama (PA) Cimahi, kedua pihak bersidang melalui pengacaranya masing-masing.¹⁶ Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti, majelis hakim memutuskan bahwa sang suami sebenarnya mampu menafkahi istrinya dengan layak. Dengan demikian, gugatan nafkah yang diajukan oleh istri ditolak. Asep Nursobah, seorang pegawai di Dirjen Badan Peradilan Agama yang pernah bertugas di PA Cimahi, menceritakan kisah seorang suami yang diwajibkan membayar nafkah yang telah dilalaikannya..¹⁷

Perkara gugatan nafkah juga pernah terjadi di Kota Mataram pada tahun 2023 yang diajukan oleh penggugat (seorang istri) yang bersuamikan seorang dokter spesialis di salahsatu rumah sakit di NTB. Dalam duduk perkaranya penggugat menjelaskan bahwa suaminya sekaligus ayah bagi anak-anaknya tersebut diawal pernikahan berjanji secara lisan kepada penggugat untuk memberikan uang bulannya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun penggugat tidak ingin memberatkan tergugat (suaminya) sehingga

¹⁵ Masithoh Miftahussowab, "GUGAT CERAI KARENA ALASAN NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. SRAGEN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016), <http://repository.unissula.ac.id/6256/>.

¹⁶ Indriana Ertanti, "Gugatan Nafkah Tanpa Cerai."

¹⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan-ho117429/> diakses pada tanggal 18 September 2023

meminta cukup diberi uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus rupiah). Namun faktanya hal tersebut tidak bertahan lama, tergugat (suaminya) tidak pernah memberikan nafkah tersebut. Hal tersebut yang menjadi landasan penggugat mengajukan gugatan nafkah kepada suaminya. Namun pada akhirnya gugatan nafkah tersebut berakhir dengan putusan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan.¹⁸

Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong, seperti yang dipaparkan dalam penelitian Diana Handayani tentang kekurangan nafkah sebagai alasan untuk gugatan perceraian menurut perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis pada Putusan No. 929/Pdt.G/2008/Cbn). Didapatkan hasil penelitian bahwa seorang wanita memiliki hak untuk dapat mengajukan cerai kepada suaminya, sesuai dengan penetapan hukum Imam Syafi'i. Pendapat tersebut juga sejalan dengan pandangan Imam Hambali yang menghubungkannya dengan prinsip analogi (qiyas). Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada hakim jika suaminya dianggap miskin atau tidak mampu memberikan nafkah, dan dalam hal tersebut, hakim berwenang untuk memutuskan pembatalan perkawinan tersebut.¹⁹

Berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian. Dimana salah satunya adalah cerai gugat perkara karena faktor tidak

¹⁸ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 350/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. (2023).

¹⁹ Diana Handayani, "Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41988/1/DIANA_HANDAYANI-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41988/1/DIANA_HANDAYANI-FSH.pdf).

diberikan nafkah selama pernikahan.²⁰ Perkara perdata gugatan di Kabupaten Malang dari tahun 2021 hingga pertengahan 2023 kurang lebih sekitar 1221 perkara. Gugat nafkah tanpa bercerai dianggap tabu karena sejumlah faktor sosial, budaya, dan normatif yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tindakan ini. Untuk itu, analisis pendapat hakim terhadap fenomena gugat nafkah tanpa bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang penting untuk diteliti sebagai bentuk pendekatan interpretasi dan aplikasi hukum yang menekankan peran positif hukum dalam mencapai perubahan sosial, keadilan dan kemajuan.

Tabel 1.1 Data kasus Talak dan Perceraian di Jawa Timur²¹

Kabupaten/Kota	Jumlah/Total		
	2020	2021	2022
Kabupaten Malang	6707	6370	8185
Kabupaten Banyuwangi	5684	5974	6005
Kabupaten Sidoarjo	4176	4100	4949
Kota Probolinggo	509	524	585
Kota Malang	1429	2359	2751
Kota Surabaya	5154	5762	6933

Dari data yang tertera dalam tabel, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun di setiap wilayah. Tabel di bawah ini memperlihatkan jumlah perceraian yang tercatat di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020, 2021, dan 2022. Data ini diperoleh dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri masing-masing kabupaten/kota. Jumlah

²⁰ Luluk. Cyakub Cikusin dan Khoiron Nur Faizah, “EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan MT Pendahuluan Tinjauan Pustaka” 15, no. 4 (2021): 39–47, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/11932>.

²¹ “Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022,” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023, <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.

perceraian di Jawa Timur umumnya meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya sebanyak 26.424 kasus pada tahun 2020, naik menjadi 28.846 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2022, terdapat total 95.917 kasus perceraian, dengan suami sebagai penggugat (27.275 kasus, atau 28 persen) dan istri sebagai penggugat (68.642 kasus, atau 72 persen).²² Dari tujuh kabupaten/kota yang tercantum dalam tabel, Kabupaten Malang memiliki jumlah perceraian tertinggi, dengan 8.185 perkara pada tahun 2022.²³

Kasus yang serupa pernah terjadi di PA Kabupaten Malang pada tahun 2020 pada Putusan PA Malang Nomor 882/Pdt.G/2020/PA.MLG tanggal 20 Oktober 2020 dengan gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri. Putusan ini di kabulkan yang salah satu bunyi catatan amarnya adalah menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan ibu hamil dan biaya melahirkan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak perempuan yang bernama Lulu Humaira, yang lahir di Malang pada tanggal 3 Mei 2019, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dapat berdiri sendiri.²⁴

Dewasa ini, pentingnya membangun kesadaran hukum terletak pada pemahaman akan pilihan gugatan nafkah dalam konteks masalah nafkah antara

²² Admin, "Kota Manakah Di Jawa Timur Dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya," Pengadilan Agama Bojonegoro, 2023, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>.

²³ Redaksi, "Perceraian Di Jawa Timur Terus Meningkat. Daerah Mana Terbanyak?," Damarinfo.com, 2023, <https://damarinfo.com/perceraian-di-jawa-timur-terus-meningkat-daerah-mana-terbanyak/>.

²⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA MALANG 882/PDT.G/2020/PA.MLG," accessed February 4, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6dc54ac8b8bdb07e7caad41295b2097f.html>.

suami dan istri, sebagai alternatif untuk mengurangi tingkat perceraian.²⁵ Menurut penulis, teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto sangat cocok untuk menganalisis pandangan hakim dan para pihak yang berperkara di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai permasalahan gugatan nafkah tanpa bercerai. Rekonsepsi paradigma nafkah tanpa bercerai sebagai penekanan angka perceraian dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto mencakup pemahaman ulang terhadap konsep nafkah tanpa memerlukan perceraian. Dalam teori kesadaran hukum Soekanto, diupayakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberikan nafkah tanpa harus mengajukan gugatan cerai. Hal ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih proaktif, termasuk peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam perkawinan serta mengurangi stigma terhadap pengajuan gugatan nafkah tanpa perceraian. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman hukum yang lebih holistik, mengurangi angka perceraian, dan mendorong kesejahteraan keluarga.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan hakim yang berperkara di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap regulasi gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif penekanan angka perceraian?
2. Bagaimana rekonsepsi paradigma gugatan nafkah tanpa bercerai ditinjau dari teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto?
3. Bagaimana grand desain pengaturan hukum mengenai alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai di Indonesia ?

²⁵ Khuluq, "Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian."

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pandangan hakim yang berperkara di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif penekanan angka perceraian
2. Menganalisis pemahaman ulang terhadap konsep gugatan nafkah tanpa melakukan perceraian ditinjau menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
3. Menganalisis dan menemukan konsep pengaturan hukum di Indonesia mengenai alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperluas cakrawala keilmuan dan menjadi kajian keilmuan khususnya program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah agar dapat memperkaya wawasan, referensi yang relevan dan dapat dilanjutkan untuk penelitian tahap berikutnya dengan tema gugatan nafkah tanpa perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta pihak terkait lainnya dalam mengkaji tentang tuntutan nafkah tanpa mengajukan perceraian.khususnya pada implementasi Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (1) Tahun 1974 UU tentang Perkawinan dan juga berguna bagi warga Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengedukasi pasangan suami istri tentang kesadaran

hukum untuk melaksanakan kewajibannya dalam sebuah pernikahan serta bagi pasangan suami-istri khususnya untuk mengedukasi dan menyampaikan pentingnya melaksanakan gugat nafkah tanpa perceraian.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini menguraikan perbedaan dan kesamaan dalam ruang lingkup penelitian antara peneliti dan peneliti sebelumnya. Ini penting untuk mencegah duplikasi studi tentang masalah yang serupa.²⁶ Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, telah dilakukan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang fokus penelitian kajiannya seputar pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang gugatan nafkah tanpa sebagai penekanan angka perceraian dengan menggunakan pisau hukum teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, penulis menggunakan klasterisasi penelitian sebelumnya ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tema atau topiknya.

1. Gugatan Nafkah

Penelitian tentang gugat nafkah telah banyak dilakukan dimasa terdahulu. *Pertama*, penelitian tesis yang dilakukan oleh Siti Wafiroh mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023 yang berjudul “Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Pengadilan Agama Magetan)”. Latar

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

belakang penelitian ini adalah adanya keputusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt yang memutuskan salah satu amarannya adalah menetapkan kewajiban nafkah kepada suami. Keputusan ini berlawanan dengan ketentuan KHI Pasal No. 149, yang menyatakan bahwa istri tidak berhak atas nafkah karena dianggap nusyuz ketika mengajukan gugatan cerai, dan biasanya hakim hanya memutuskan perceraian tanpa menetapkan kewajiban nafkah kepada suami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Magetan dan menganalisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, istri yang mengajukan gugatan cerai bisa mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah jika tidak ada bukti bahwa penggugat telah bersikap nusyuz terhadap tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan jumlah nafkah.. Menurut paradigma hukum progresif, Majelis Hakim memiliki keberanian untuk menentang Undang-Undang. Rasa keadilan, moralitas, dan kepastian hukum akan menjadi prioritas utama. Ini menunjukkan sifat hukum progresif, dengan keputusan hakim mengikuti.²⁷

Kedua, penelitian tesis dengan judul “Pandangan Hakim Terhadap Konsep *Nushuz* dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan

²⁷ SITI WAFIROH, “PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan),” *E-Theses IAIN Ponorogo* (Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2023).

Agama Magetan” yang ditulis oleh Anik Azizah mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2023. Latar belakang penelitian tesis ini adalah terbitnya SEMA Nomor 3 Point 3 Tahun 2018 peraturan mengenai gender dijadikan acuan untuk mencapai keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perspektif hakim Pengadilan Agama terkait klasifikasi konsep nushuz dalam perceraian gugatan, menilai relevansi pandangan hakim terhadap nushuz terhadap hak nafkah dalam putusan di PA Magetan, dan menganalisis konsekuensi putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah di PA Magetan. Penelitian tesis ini merupakan studi lapangan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Magetan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data, dengan pendekatan penelitian yang berfokus pada gender.

Dari penelitian tesis ini, ditemukan tiga temuan. Pertama, Peneliti mengelompokkan responden menjadi dua, dimana kelompok pertama terdiri dari tiga hakim perempuan dan satu hakim laki-laki, yang berpendapat bahwa nushuz bisa dilakukan oleh pihak istri atau suami ketika istri tidak taat, berbakti, atau mengikuti perintah suami tanpa melanggar hukum Islam.

Kelompok kedua, terdiri dari dua hakim perempuan, berpendapat bahwa jika istri tidak mengikuti perintah suami dengan cara yang tidak melanggar hukum Islam, nushuz hanya dilakukan oleh sebagian besar orang menganggap perspektif ini sebagai normatif dan doktrinal tentang gender, yang dapat menyebabkan bias gender dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, dengan menggunakan pisau analisis keadilan gender untuk menilai relevansi pendapat

hakim tentang keputusan pengadilan agama Magetan sesuai dengan pendapat hakim tentang nushuz yang dibahas di bab sebelumnya. Pendapat kelompok pertama, yang akan dibagi menjadi dua kelompok, akan relevan karena pendapat yang disampaikan tentang nushuz berlaku bukan hanya untuk istri. Pendapat ini berkaitan dengan SEMA No. 03 Kamar Agama, poin 3, yang menetapkan bahwa suami harus membayar nafkah "iddah" dan nafkah mut'ah selama tidak ada bukti nushuz. b. Menurut kelompok kedua, karena nushuz dianggap sebagai istri yang tidak taat kepada suaminya, dasar hukum SEMA No. 03 point 3 kamar agama mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah "iddah" dan nafkah mut'ah kepada istri mereka selama mereka tidak memiliki nushuz. Oleh karena itu, menurut pandangan hakim, perbedaan persepsi terhadap nushuz tidak memiliki relevansi dengan penentuan hak nafkah di Pengadilan Agama Magetan. Selanjutnya, analisis keadilan gender digunakan untuk menilai keputusan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama Magetan terkait pemenuhan hak nafkah. Analisis keadilan gender juga mempertimbangkan pandangan hakim tentang nushuz serta hubungan antara pandangan hakim tentang pemenuhan hak nafkah dalam perceraian gugatan. Selain itu, penelitian mengenai dampak keputusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah di Pengadilan Agama Magetan dibagi menjadi beberapa aspek, salah satunya adalah tentang konsep nushuz yang dapat dilakukan oleh baik suami maupun istri yang berpengaruh pada keputusan yang adil secara gender dan kemaslahatan keluarga, dengan mempertimbangkan bukti dan latar belakang dari permohonan perceraian..

Ketiga, penelitian tesis yang dilakukan oleh Bayu Muhammad Mahasiswa

Program Pascasarjana, Program studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2022 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang Permohonan Cerai gugat karena Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memahami landasan keputusan hakim dalam menerima permohonan cerai gugat atas dasar faktor nafkah, dan peneliti ingin menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bangkinang dalam menerima permohonan cerai gugat ketika istri menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.²⁸

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai metodologi dengan lokasi penelitian di tempat tersebut. Data dikumpulkan di lokasi penelitian dan dianalisis dengan menggunakan literatur seperti Undang-Undang, kitab-kitab fiqih, dan jurnal yang relevan dengan topik tesis peneliti. Hasil dari penelitian tesis ini adalah penjelasan mengenai alasan hakim menerima permohonan cerai gugat berdasarkan faktor nafkah, di mana istri menyatakan keberatannya karena tidak diberikan hak nafkahnya. Hakim berpandangan bahwa penolakan pemberian nafkah kepada istri termasuk dalam kategori penelantaran dalam rumah tangga. Sedangkan menurut peneliti, analisis putusan hakim tersebut telah sesuai dengan regulasi yang ada, yakni pada UU Perkawinan. Namun, jika suami tidak mampu memberikan nafkah karena alasan ekonomi, dan istri tidak pernah mengajukan masalah suami terhadap anak-anak mereka, maka pengadilan agama tidak dapat menetapkan

²⁸ BAYU MUHAMMAD, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/64786/>.

kewajiban bagi suami, karena pengadilan bersifat pasif.

Keempat, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Arini Mutiara Agi dan Indah Dwiprigitaningtias Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikS Universitas Jenderal Achmad Yani dengan judul. “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian”. Penelitian ini didorong oleh fenomena pernikahan dini di Indonesia yang berkontribusi pada peningkatan kasus perceraian atau gugatan talak dengan alasan Gugatan Nafkah di Pengadilan Agama Soreang, Bandung.. Hasil penelitian ini adalah Menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Permohonan nafkah dapat diajukan jika suami mengabaikan tanggung jawabnya dan gagal memberikan dukungan finansial dan emosional kepada istri dan anak-anaknya.Di Indonesia, ada cukup Undang-Undang yang melindungi istri dan anak dari nafkah. Baik sebelum atau sesudah perceraian, anak tetap menjadi tanggung jawab sang ayah.²⁹

Kelima, jurnal penelitian dari Indriana Ertanti dan Imam Makhali dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri yang berjudul “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara menyeluruh perlindungan hukum bagi istri yang tidak mendapat nafkah dari suami, serta untuk menganalisis langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh seorang istri ketika tidak mendapatkan nafkah dari suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, istri memiliki hak

²⁹ Arini Mutiara Agi and Indah Dwiprigitaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 19–35, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.508>.

untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “apabila salah satu pihak di dalamnya, yaitu suami, melalaikan kewajibannya atau enggan melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya, maka istrinya dapat mengajukan gugatan nafkah dengan surat gugatan yang dalam hal pembuktian surat nikah, istri dapat meminta salinan atau duplikatnya di kantor catatan sipil di tempat perkawinan dilakukan”.

2. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Selain memaparkan beberapa penelitian yang bersinggungan dengan gugat nafkah, peneliti juga akan membandingkan dengan tulisan yang membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni Teori Kesadaran Hukum. Beberapa penelitian tersebut antara lain, *Pertama* tesis yang ditulis oleh Masyanto mahasiswa program magister al-Ahwal as-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto”. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menggambarkan tanggapan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, serta untuk memahami variasi dalam tanggapan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan di KUA Camplong. Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian dan informan.³⁰

³⁰ Masyanto, “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Perspektif

Hasil dari penelitian tesis ini mencakup beberapa aspek. Pertama, terdapat kurangnya respons dari masyarakat terhadap pencatatan pernikahan di KUA Camplong. Masyarakat cenderung mengandalkan kepala desa setempat karena menganggap bahwa pencatatan pernikahan adalah tanggung jawab kepala desa. Bahkan jika ingin mencatatkan pernikahannya, masyarakat hanya akan melakukannya jika ada kebutuhan mendesak seperti untuk keperluan sekolah anak atau untuk bekerja di luar negeri. Kedua, penelitian menunjukkan bahwa ada keragaman dalam respons masyarakat terhadap pencatatan pernikahan di KUA Camplong, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat ekonomi, kurangnya pengetahuan, keterbatasan akses transportasi, hubungan yang kurang optimal antara masyarakat dan KUA Camplong, ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta kesibukan masyarakat sebagai buruh tani.

Selanjutnya penelitian *kedua* yaitu skripsi yang ditulis oleh Sri Yuliana, mahasiswi program studi Akhwal Syaksyah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2023 dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu serta tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mengamati usaha KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bimbingan perkawinan di daerah tersebut. Penelitian ini merupakan

penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³¹

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bongas menggunakan dua metode, yaitu metode tatap muka dan metode mandiri. Namun, kesadaran hukum masyarakat di kecamatan Bongas terhadap pentingnya bimbingan perkawinan masih dianggap rendah karena masih ada masyarakat yang meremehkan praktik bimbingan perkawinan. Selain itu juga terdapat faktor lain berupa rendahnya SDM dalam berkontribusi dalam mematuhi hukum. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Bongas melakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan melalui beberapa cara, seperti melakukan sosialisasi mendalam secara langsung kepada masyarakat, memanfaatkan media massa untuk mempublikasikan kegiatan bimbingan perkawinan, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat, serta turut serta dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Selain itu, KUA juga menyediakan layanan konsultasi pra-nikah dan pasca-nikah setiap hari selama jam kerja kantor.

Kemudian yang *ketiga* jurnal yang dilakukan oleh yang ditulis oleh Diki Aziz (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan” publish pada Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies Volume 6 Issues 2 Tahun 2022, ISSN (Online): 2580-9865. Studi ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan

³¹ Sri Yuliana, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023), https://digilib.uinsgd.ac.id/78805/1/1_cover.pdf.

pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974..³²

Temuan menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan masih ambigu, karena banyak yang masih percaya bahwa pencatatan perkawinan bertentangan dengan nilai kesucian perkawinan dalam konteks agama. Karena itu, pemahaman masyarakat terhadap signifikansi pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya terbentuk, sehingga ada banyak kasus pernikahan di bawah umur. Meskipun masyarakat sadar hukum tentang pencatatan perkawinan, itu masih belum berarti masyarakat sadar hukum. Menurut beberapa metrik kesadaran hukum, yaitu pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya ikut-ikutan dengan aturan perkawinan. Dengan cara ini, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan kurang dan mereka tidak berperilaku terkait dengan pelaksanaannya.

Keempat, jurnal yang tulis oleh Riyadus Sholihin Vol. 1 No. 1 Februari 2023 pada jurnal JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling dengan judul “Membangun Kesadaran Hukum Siswa dalam Berkendara”. Latar belakang penelitian adalah diawali permasalahan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lumajang yang semakin tahun semakin meningkat. Statistik pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lumajang pada tahun

³² Diki Aziz, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah” 6, no. 2 (2022): 1–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1759>.

2017, berdasarkan usia pelanggar, menunjukkan 1.678 kasus pada usia 0-15 tahun dan 3.728 kasus pada usia 16-21 tahun. Pelanggaran tersebut sering kali meliputi pengemudi kendaraan yang belum cukup umur untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menggunakan helm, dan berkendara di luar jalur yang ditentukan. Tujuan dari penelitian adalah: Pertama, mengenali tingkat kesadaran hukum peserta didik terhadap peraturan lalu lintas; kedua, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum peserta didik terhadap peraturan lalu lintas; dan ketiga, mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh petugas (polisi lalu lintas) untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta didik.³³

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang kurang terhadap Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan, meskipun telah dilakukan program "police goes to school" secara intensif di sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang. Dengan demikian, pengetahuan peserta didik tentang Undang-Undang tersebut masih rendah. Namun demikian, meskipun demikian, fakta bahwa pertanyaan seputar peraturan lalu lintas dan persyaratan berkendara dijawab dengan baik, seperti yang terlihat dari pertanyaan tentang rambu lalu lintas yang diajukan kepada informan, dan hampir semua jawaban diberikan dengan tepat. Kesadaran dan kepatuhan peserta didik terhadap peraturan lalu lintas jalan raya, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa banyak informan masih belum sadar akan keselamatan pribadinya. Beberapa informan bahkan pernah mengendarai kendaraan dengan

³³ Riyadus Sholihin, "Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 1, no. 1 (2023): 12–18, <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i1.953>.

kecepatan tinggi karena terburu-buru mencapai tujuan. Bahkan, menurut beberapa informan, mereka tidak merasa perlu menggunakan helm saat berkendara karena helm disimpan di bagasi motor dan dipakai oleh polisi ketika mereka melihat polisi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup yang berjudul “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal” Volume 2 No. 2, Desember 2022 *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*.

Penelitian ini dimulai dengan latar belakang di mana Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi mengenai jaminan produk halal yang mensyaratkan bahwa barang-barang harus memiliki sertifikat halal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesadaran hukum dan perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji di restoran Ayam Sawce, karena restoran tersebut memiliki kepentingan kritis terhadap status kehalalan produknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengadopsi pendekatan empiris dalam bidang hukum. Data dikumpulkan dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁴

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Kesadaran hukum pelaku usaha di restoran Ayam Sawce terkait kepemilikan sertifikat halal pada makanan olahan siap saji dapat dilihat dari empat indikator kesadaran hukum. Pertama, pelaku usaha memiliki

³⁴ Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2, no. 2 (2022): 129–36, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.

pengetahuan tentang sertifikat halal dan peraturan hukum yang mengaturnya. Kedua, mereka memiliki pemahaman yang kurang mendalam tentang isi, tujuan, dan manfaat dari hukum yang mengatur sertifikat halal. Ketiga, pemahaman mereka terhadap tujuan, manfaat, dan kepentingan sertifikat halal juga masih terbatas.

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian: Gugatan Nafkah dan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

No	Nama Penulis, Judul, Tahun penelitian	Low Problem	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Siti Wafiroh, "Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Pengadilan Agama Magetan)", 2023	Penelitian dengan Topik Nafkah	Pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada istri diakui, asalkan tidak ada bukti bahwa ia melakukan nusuz, hal ini juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007.	Fokus penelitian pada pembebanan nafkah pasca cerai	Fokus penelitian pada kesadaran hukum gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai penekanan angka perceraian
2.	Anik Azizah, "Pandangan Hakim Terhadap Konsep <i>Nushuz</i> dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama	Penelitian dengan Topik Nafkah	Perbedaan pandangan hakim terhadap konsep nushuz menunjukkan perbedaan pemahaman tentang keadilan gender dalam hukum Islam. Pandangan dari	Fokus penelitian pada pandangan hakim hak nafkah cerai gugat	Fokus penelitian pada kesadaran hukum gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai penekanan angka

	Magetan”, 2023		kelompok pertama lebih sejalan dengan aspirasi gender untuk mewujudkan keadilan, sementara pandangan dari kelompok kedua masih konservatif dan dogmatis terhadap isu gender..		perceraian
3.	Bayu Muhammad, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tentang Permohonan Cerai gugat karena Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam”, 2022	Penelitian dengan Topik Nafkah	Berdasarkan penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang kelas IB, perceraian yang dipicu oleh masalah nafkah cenderung lebih sering terjadi ketika istri memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan suami.	Fokus penelitian pada analisis putusan	Fokus penelitian pada kesadaran hukum gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai penekanan angka perceraian
4.	Arini Mutiara Agi dan Indah Dwiprigitaningtias, “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan	Penelitian dengan Topik Gugatan Nafkah	Upaya hukum di Indonesia untuk melindungi istri dan anak atas nafkah sudah cukup mengatur. Hal ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (3)	Fokus penelitian pada analisis yuridis	Studi Kasus pada Praktisi Hukum Kabupaten Malang

	Perceraian”, 2020		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut masalah perkawinan, hal tersebut menegaskan bahwa istri berhak mengajukan tuntutan nafkah kepada suami dalam kasus di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.		
5.	Indriana Ertanti dan Imam Makhali, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai”, 2019	Penelitian dengan Topik Gugatan Nafkah	Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka istri berhak untuk mengajukan permohonan nafkah ke pengadilan. Permohonan tersebut diajukan melalui surat gugatan yang mencakup informasi dan alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan istri, serta dukungan berupa bukti-bukti seperti akta nikah, penghasilan	Fokus penelitian pada	Fokus penelitian pada kesadaran hukum gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai penekanan angka perceraian

			suami, serta kebutuhan hidup istri dan anak-anak. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.		
6.	Masyanto, “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto”, 2019	Penelitian yang membahas mengenai Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	Partisipasi masyarakat dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Camplong kurang signifikan, terutama karena sebagian besar masyarakat mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada kepala desa. Keragaman tanggapan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong disebabkan oleh beberapa variabel.	Kesadaran hukum terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA	Kesadaran Hukum terhadap Gugatan Nafkah Sebagai Solusi Penekanan Perceraian
7.	Sri Yuliana, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan	Penelitian yang membahas mengenai Teori	Kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan	Kesadaran Hukum Pentingnya Bimbingan Perkawinan	Kesadaran Hukum terhadap Gugatan Nafkah Sebagai Solusi

	Perkawinan di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu”, 2023	Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	sangat rendah. KUA Kecamatan Bongas berusaha meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, publikasi di media, dan keterlibatan pihak terkait.		Penekanan Perceraian
8.	Diki Aziz, “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan”, 2022	Penelitian yang membahas menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	Kesadaran hukum tentang pencatatan perkawinan masih sangat rendah. Beberapa metrik kesadaran hukum, seperti pemahaman dan perilaku, menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengikuti aturan perkawinan.	Kesadaran Hukum Terhadap Pencatatan Perkawinan	Kesadaran Hukum terhadap Gugatan Nafkah Sebagai Solusi Penekanan Perceraian
9.	Riyadus Sholihin, “Membangun Kesadaran Hukum Siswa dalam Berkendara”, 2023	Penelitian yang membahas menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	Kesadaran hukum lalu lintas di antara siswa di Kabupaten Lumajang umumnya baik, meskipun masih ada siswa yang tidak	Kesadaran Hukum Terhadap Berkendara	Kesadaran Hukum terhadap Gugatan Nafkah Sebagai Solusi Penekanan Perceraian

			mengikutinya, terutama di daerah pedesaan yang terpencil		
10.	Ratih Rahayu dan Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal”, 2022	Penelitian yang membahas mengenai Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	Kesadaran hukum pemilik bisnis tersebut berdasarkan empat indikator telah sesuai dan telah dijalankan.	Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Pelaku Usaha	Kesadaran Hukum terhadap Gugatan Nafkah Sebagai Solusi Penekanan Perceraian

Berdasarkan penyusunan tabel di atas mengenai *low problem*, hasil penelitian, perbedaan dan novelty penelitian penulis dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya, terlihat bahwa penelitian penulis adalah inovatif dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

F. Definisi Operasional

Untuk memfasilitasi pemahaman dan mengurangi kemungkinan kebingungan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan setiap istilah tersebut secara rinci:

1. Pandangan Hakim

Interpretasi hukum dan penerapannya dalam kasus-kasus tertentu. Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum berdasarkan fakta dan bukti yang ada dalam suatu perkara. Keputusan hakim didasarkan pada pandangannya tentang bagaimana

hukum harus diterapkan dalam situasi tersebut.

Pandangan hakim dapat diartikan sebagai sudut pandang, keyakinan, prinsip, atau nilai-nilai yang membentuk cara seorang hakim melihat dan memahami hukum, serta cara dia memutuskan suatu kasus. Ini mencakup interpretasi hukum, nilai-nilai pribadi, pandangan terhadap keadilan, dan berbagai faktor lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di pengadilan.

2. Gugatan Nafkah

Definisi dari terma ini adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada tindakan hukum di mana seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta nafkah dari pasangan atau suami/istri yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mereka, terutama dalam konteks hukum keluarga. Pengajuan gugatan nafkah biasanya dilakukan dalam situasi di mana pasangan atau suami/istri tidak memenuhi kewajiban finansial mereka terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak.

3. Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto adalah kerangka teoritis dalam sosiologi hukum yang berfokus pada bagaimana masyarakat memahami, menanggapi, dan berinteraksi dengan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Pengertian Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Landasan teoritik³⁵ dibangun sebagai struktur dan pisau analisis untuk mengurai masalah hukum dalam penelitian tersebut. Landasan teori yang relevan digunakan adalah Teori Kesadaran Hukum.

Kesadaran berasal dari kata berarti memahami, mengingat, dan merasakan apa yang dimaksud dengan sesuatu. Kesadaran terdiri dari kesadaran, pemahaman tentang keadaan, dan pengalaman yang dirasakan atau dialami seseorang. Keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu hukum serta peran dan fungsinya bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya disebut kesadaran hukum.³⁶

Kesadaran hukum adalah konsep abstrak mengenai pengaturan situasi agar sesuai dengan perencanaan dan tertib. Ini mencakup kesadaran manusia terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Sering kali, hal ini terkait dengan ketaatan terhadap hukum, proses pembentukan hukum, dan keefektifan hukum. Kesadaran hukum serupa dengan

³⁵ Teori adalah pernyataan yang merangkum prinsip-prinsip yang dikembangkan untuk memahami dan menjelaskan fakta atau fenomena yang telah diuji dan diterima secara luas. Kerangka teori, di sisi lain, merupakan suatu struktur konseptual yang terdiri dari berbagai gagasan yang saling terkait, digunakan untuk menyusun pemahaman dan menjawab pertanyaan dalam penelitian. Lihat dalam Disertasi Mustafa Lutfi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, h.34

³⁶ Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2011).

kepatuhan hukum, namun perbedaannya terletak pada adanya rasa takut terhadap sanksi dalam kesadaran hukum.³⁷

Pengertian kesadaran hukum merujuk pada pemahaman, pengetahuan, persepsi, dan kesadaran individu dan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup pemahaman tentang aturan, norma, nilai, proses, dan institusi hukum. Kesadaran hukum mencerminkan bagaimana individu dan kelompok masyarakat memahami peran dan dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Sudikno Mertokusumo berpendapat tentang apa itu kesadaran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, terutama tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau tidak lakukan.³⁸

Kesadaran hukum, menurut Paul Scholten, merujuk pada pemahaman individu tentang ketentuan hukum yang mengatur perilaku atau tindakan yang seharusnya dilakukan. Ini mencakup pengenalan kita terhadap norma-norma mental yang membedakan antara yang legal dan yang tidak, serta tindakan yang patut dan tidak patut kita lakukan.³⁹

Kesadaran hukum adalah pengertian individu tentang nilai-nilai mereka sehubungan dengan hukum yang berlaku saat ini. Istilah "kesadaran" berasal dari kata "kesadaran", yang mengindikasikan

³⁷ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), <http://opac-perpusbunghatta.perpusnas.go.id/detail-opac?id=23242>.

³⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), http://elib.universitاسbosowa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18303.

pemahaman, sensasi, pengetahuan, atau pengertian. Kesadaran terdiri dari keadaan pemahaman seseorang, kesadaran, dan perasaan yang dirasakan atau dialami seseorang. Keadaan di mana seseorang benar-benar memahami hukum dan apa yang mereka lakukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya disebut kesadaran hukum. Mengetahui hukum juga berarti mengetahui bahwa hukum menjaga kepentingan rakyat dan bahwa rakyat memiliki banyak kepentingan yang membutuhkan perlindungan hukum.⁴⁰

Menurut Soejono Soekanto, kesadaran hukum diukur dengan menggunakan yuridis empiris. Sebenarnya, itu adalah kesadaran terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia dan hukum yang berlaku atau diharapkan ada; yang paling utama adalah nilai-nilai mengenai fungsi hukum daripada penilaian hukum. Sementara menurut HC Kelmén, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum, yang tercermin dalam sikap atau tindakan manusia. Kepatuhan hukum, yang merupakan proses psikologis yang memiliki sifat kualitatif, dapat dikaitkan dengan tiga proses dasar: kepatuhan (kerelaan), identifikasi (pengenalan), dan internalisasi.⁴¹

Tidak semua individu memiliki pemahaman hukum yang sama. Sebagai bagian dari dinamika sosial, hukum mencerminkan struktur dan pengendalian dalam masyarakat. Dalam masyarakat, berbagai institusi

⁴⁰ Syamsarina Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat,” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

⁴¹ Ibrahim Ahmad, “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi pemenuhan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan institusi yang memiliki kesadaran hukum menjadi penting bagi masyarakat. Ketaatan terhadap hukum adalah prinsip yang esensial bagi semua individu, baik itu terhadap peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis..

Ketaatan terhadap Undang-Undang yang ditetapkan pemerintah menunjukkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu hal paling penting dalam memenuhi kewajiban sebagai manusia menurut Islam adalah mengikuti aturan pemerintah. Sebagai berikut, orang-orang yang beriman harus tunduk pada pemerintah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa’ Ayat 59)

2. Indikator-indikator yang Membentuk Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Indikator yang membentuk kesadaran hukum dalam urutan tertentu terdiri dari 4 aspek menurut Soerjono Soekanto, termasuk:⁴²

⁴² Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

a. Pengetahuan Hukum

Seseorang menyadari bahwa suatu tindakan tertentu diatur oleh hukum. Hukum ini bisa dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, dan mencakup perbuatan yang dilarang serta yang diizinkan oleh hukum. Pemahaman Hukum

b. Pemahaman Hukum

Seorang anggota masyarakat memahami dan mengetahui sejumlah peraturan. Contohnya, masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang signifikansi dan implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan.

c. Sikap Hukum (legal attitude)

Seseorang cenderung menerima atau menolak hukum tergantung pada pemahamannya tentang manfaatnya bagi kehidupan manusia. Ini melibatkan pengakuan terhadap nilai-nilai hukum.

d. Perilaku Hukum

Perilaku hukum adalah saat individu atau anggota suatu kelompok mematuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat indikator tersebut secara bersama-sama mencerminkan tingkat pemahaman hukum yang spesifik dalam aplikasinya. Jika seseorang tidak memahami hukum, maka tingkat kesadarannya terhadap hukum rendah. Namun, jika individu atau masyarakat telah mematuhi hukum, maka tingkat kesadarannya terhadap hukum tinggi. Otje Salman menjelaskan indikator di atas sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama perihal pemahaman hukum tentang hukum, dijelaskan bahwa pemahaman hukum mengenai perilaku atau tindakan tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum ini dapat berupa hukum tertulis atau tidak tertulis, dan mencakup tindakan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator kedua, mengenai pemahaman hukum, ini mengacu pada jumlah pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang konten spesifik dalam undang-undang. Pemahaman hukum melibatkan pemahaman tentang konten, maksud, dan dampak undang-undang tertentu bagi pihak yang terpengaruh olehnya. Setiap anggota masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda tentang peraturan tertentu.
- 3) Indikator ketiga adalah sikap terhadap hukum, yang mencerminkan kecenderungan seseorang untuk menerima hukum karena dianggap memberikan manfaat atau keuntungan jika dipatuhi. Seseorang dengan sikap ini akan memiliki evaluasi khusus terhadap hukum..
- 4) Indikator keempat, yang melibatkan pola perilaku seseorang atau anggota masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan, merupakan indikator yang sangat penting karena menggambarkan seberapa tinggi kesadaran hukum masyarakat.⁴³

⁴³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1993).

3. Syarat dalam Pemenuhan Kesadaran Hukum⁴⁴

Dalam usaha untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum, penting untuk memperhatikan syarat dan proses yang diperlukan agar kesadaran hukum dapat berkembang sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Soerjono Soekanto. Ini meliputi pemahaman tentang apa itu hukum, pengertian tentang hukum, kesadaran akan tanggung jawab hukum kita terhadap orang lain, dan penerimaan terhadap hukum. Untuk menjamin bahwa keempat aspek ini dapat berkembang dengan baik sesuai dengan teori, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain:⁴⁵

- a) Kesadaran hukum harus berakar pada pemahaman tentang hukum karena hukum berperan dalam melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum. Jika seseorang tidak memahami apa itu hukum, mereka tidak akan mampu mematuhi hukum dengan benar.
- b) Pemahaman tentang manfaat hukum, masyarakat memahami manfaat hukum, seperti terciptanya ketertiban dan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Pemahaman ini akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum.
- c) Untuk memahami hak dan kewajiban, masyarakat sebagai anggota negara perlu memiliki pengetahuan tentang hak-hak dasar seperti

⁴⁴ Dengan memenuhi syarat-syarat ini, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memahami pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang tinggi dapat membantu masyarakat untuk memahami dan menghormati hukum, serta meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lihat pada Kumparan.com, 2022, <https://kumparan.com/berita-terkini/4-syarat-orang-memiliki-kesadaran-hukum-masyarakat-1zGx1NXIR3A>

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982).

kebebasan berpendapat, hak mendapatkan keadilan, dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan hukum..

- d) Partisipasi dalam proses hukum, masyarakat perlu merasa memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses hukum, baik sebagai pelapor, saksi, atau peserta dalam proses pengambilan keputusan hukum. Partisipasi ini akan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hukum dan mendorong kepatuhan.

4. Dasar Hukum

Sejak era awal pemerintahan Orde Baru (Orba)⁴⁶, ketentuan yang jelas dan terstruktur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terkait dengan hukum, tata tertib hukum, dan Penegakan Hukum telah menjadi fokus perhatian pemerintah dan telah dipromosikan dalam upaya pembangunan. Hal ini dijabarkan sebagai berikut:⁴⁷

- a) Basis pembangunan dalam ranah hukum ditetapkan oleh sumber-sumber hukum yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Secara umum, aparat pemerintah dan khususnya aparat penegak

⁴⁶ Pemerintahan Orde Baru (Orba) adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, yang dimulai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan berlangsung selama 32 tahun hingga tahun 1998. Masa Orde Baru dikenal dengan sistem pemerintahan yang menggunakan konsep Demokrasi Pancasila, dengan visi utama menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang melakukan koreksi total terhadap penyimpangan prinsip utama yang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya, sehingga penerapan Pancasila semakin kuat. Sistem pemerintahan Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk Republik dan UUD 1945 sebagai dasar, dan terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi selama masa ini. Lihat pada website CNN Indonesia, 2023

⁴⁷ Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat."

hukum harus terus ditingkatkan dan diperkuat untuk meningkatkan kemampuan dan otoritasnya dalam memastikan ketertiban dan kepastian hukum, yang merupakan prasyarat untuk stabilitas nasional.

- c) Tujuan dari pengembangan dan pembinaan di sektor hukum adalah agar hukum dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kemajuan pembangunan, sehingga menjaga keteraturan dan stabilitas.
- d) Langkah-langkah untuk menyelenggarakan badan penegak hukum harus diteruskan.
- e) Perlu meningkatkan kapasitas dan kewenangan penegak hukum.
- f) Meningkatkan kesadaran hukum sehingga orang mengetahui hak dan kewajibannya
- g) Meningkatkan semangat para penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, menjaga ketertiban, dan menegakkan kepastian hukum sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Soerjono Soekanto juga menyadari bahwa kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini, terutama melalui pendidikan secara berkala, berawal dari lingkungan keluarga dalam memahami hak dan tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain.

B. Landasan Yuridis

1. Gugatan Nafkah Perspektif Hukum Islam

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab yaitu (النفقة) *an-nafaqah* yaitu bermakna “biaya, belanja atau pengeluaran”.⁴⁸ Kata "an-nafaqah" digunakan para ahli bahasa sebagai isim atau nama harta yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Kadang-kadang, kata "nafkah" digunakan dalam dua arti: secara mutlak, dengan arti "memberi makanan secara khusus", seperti "suami wajib memberi nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya" dan kadang-kadang, secara keseluruhan, dengan arti "makanan, pakaian, dan tempat tinggal".⁴⁹

Istri memiliki hak nafkah terhadap suami karena telah terjadi pernikahan yang sah.⁵⁰ Dasar hukumnya, ialah firman Allah SWT:

۝الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيبَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
 لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut

⁴⁸ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak* (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004).

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat-ayat ini mengandung dialog mengenai urusan keluarga. Setelah membicarakan mengenai hubungan antara suami dan istri, sekarang kita fokus pada anak-anak yang dilahirkan dari ikatan tersebut. Ini menegaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan bayi, termasuk menyusui, memberikan uang, menyediakan pakaian, dan memberikan perawatan. Salah satu alasan mengapa ayah memiliki tanggung jawab ini adalah karena anak-anak membawa nama ayah mereka seolah-olah mereka adalah keturunannya, dan akan terus menyandang nama keluarga itu.⁵¹

Dalam ajaran Islam, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Jika seorang perempuan patuh dan setia kepada seorang pria, terutama suaminya, maka dia tidak diharapkan untuk bekerja atau terlibat dalam bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan finansial karena fokusnya seharusnya pada memenuhi kewajibannya kepada suaminya. Dalam situasi tersebut, suami diharapkan untuk menyediakan nafkah bagi istri.⁵²

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Tangerang: Lentera Hati, 2000).

⁵² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap* (Pustaka Azzam, 2007).

Ahli fikih setuju bahwa ikatan pernikahan, sebagaimana halnya ikatan kerabat, merupakan salah satu alasan kewajiban memberi nafkah.⁵³ Hukum Islam telah menetapkan secara tegas pentingnya memberi nafkah sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan Ath-Thalaq ayat 6-7, Allah SWT berkata:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”. (QS. Al-Baqarah:233)⁵⁴

Percakapan yang terdapat dalam ayat-ayat ini membahas berbagai aspek keluarga. Setelah membicarakan hubungan antara suami dan istri, kini kita mengulas mengenai peran seorang ayah terhadap anak yang lahir dari ikatan tersebut. Ini menegaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan bayi, termasuk menyediakan air susu (penyusuan), uang, pakaian, dan perawatan. Salah satu alasan mengapa menjadi tanggung jawab seorang ayah adalah karena anak membawa nama ayahnya seolah-olah dia lahir untuknya, dan anak itu akan mengenakan nama ayahnya.⁵⁵

Tanggung jawab untuk menyediakan makanan dan pakaian harus

⁵³ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab (Jilid 3)* (Jakarta: Cahaya, 2007).

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Sahifa, 2014).

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*.

dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu tidak memberatkan seseorang tetapi sesuai dengan kemampuan mereka. Karena ayah tidak dapat memenuhi kewajiban yang wajar bagi seorang ibu untuk mendapatkan uang dan memiliki pakaian, penting untuk mencegah seorang ibu mengalami kesulitan karena anaknya.

Gugatan nafkah oleh istri kepada suami dalam perspektif Hukum Islam juga mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kebutuhan istri dan anak, serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan bahwa istri tidak bersalah menebus dirinya kepada Allah jika suami tidak memberikan nafkah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229.⁵⁶

Pengadilan Agama berperan penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan sanksi yang sesuai kepada suami yang lalai dalam kewajibannya. Dalam beberapa kasus, hakim dapat memutuskan bahwa istri tidak bersalah menebus dirinya kepada Allah jika suami tidak memberikan nafkah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229.⁵⁷

2. Gugatan Nafkah Perspektif Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam

Gugatan nafkah merupakan langkah hukum yang diambil oleh istri untuk menuntut suami memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah.

⁵⁶ Vita Firdausiyah Ainul, "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 201–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>.

⁵⁷ Ramziati Ramziati Susi Susanti, Jamaluddin Jamaluddin, "Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13053>.

Nafkah tersebut mencakup segala kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan, dan pendidikan.⁵⁸

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan juga mengenai tujuan perkawinan, yaitu membangun keluarga. Ini menandakan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan fisik semata, tetapi juga kebahagiaan emosional karena dianggap sebagai ikatan yang melibatkan kedekatan jiwa dan fisik.⁵⁹ Masalah nafkah dengan tegas diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berikut adalah isi pasal tersebut:

1. *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*
2. *“Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.”*
3. *“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”*

Dalam hukum Islam, istri berhak mengajukan tuntutan terhadap

⁵⁸ Mochamad Januar Rizki, “Mengenal Gugatan Nafkah Dalam Hukum Perkawinan,” Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-nafkah-dalam-hukum-perkawinan-lt6291d8d696be5/>.

⁵⁹ Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan Ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

suami yang kesulitan memberikan nafkah. "Fashunnikah" adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada gugatan cerai istri terhadap suami. Islam telah mengatur segala hal, dari ibadah hingga pernikahan, hingga tindakan yang diperlukan.⁶⁰ Jika seorang suami kesulitan atau tidak memberi nafkah pada istrinya, istri harus bersabar dan memilih untuk memberinafkah kepada suaminya terlebih dahulu.⁶¹

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menguji, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam dalam hal-hal seperti Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah. Pasal 49 mengklasifikasikan "perkawinan" sebagai segala hal yang diatur oleh atau berdasarkan Undang-Undang tentang perkawinan yang sah sesuai dengan prinsip syariah, termasuk masalah gugatan atas kelalaian dalam kewajiban suami dan istri.⁶²

Seperti yang diatur dalam Bab XII KHI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, tercantum dalam Pasal 77 hingga 84, disebutkan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, termasuk uang, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagai tanggapan, istri juga memiliki tanggung jawab yang

⁶⁰ Ainul, "Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

⁶¹ Ainul.

⁶² Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

sebanding, yaitu mengelola pendapatan suaminya dengan baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁶³


Pasal 77 ayat (5) KHI berbunyi "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*"

Secara eksplisit disebutkan bahwa masing-masing suami dan istri memiliki tugas yang jelas yang harus mereka penuhi selama pernikahan. Sementara tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri, tanggung jawab istri adalah mematuhi suami dan menjalankan rumah tangga. Orang yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajibannya. Ini dapat berupa gugatan nafkah, gugatan cerai, atau jenis gugatan lainnya. Pengadilan Agama akan melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan keterangan dari kedua belah pihak.

Pihak yang membutuhkan nafkah (seperti istri atau anak) mengajukan gugatan atau permohonan kepada pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah (seperti suami atau ayah) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diatur dalam KHI. Dalam konteks KHI, penggugat nafkah mengacu pada aturan dan proses yang diatur terkait dengan tanggung jawab memberikan nafkah dalam ranah hukum Islam.

⁶³ Rachmi Sulistyarini. S.H. M.H Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H and Fakultas, "NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

Berikut penjelasan dari kerangka berfikir di atas:

- a. Analisis Sosiologis, analisis yuridis dan analisis teoritis mengenai permasalahan Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai
- b. Pandangan hakim dan masyarakat (para pihak yang berperkara) di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap gugatan Nafkah Tanpa Bercerai
- c. Analisis menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto terhadap pandangan hakim dan masyarakat (para pihak yang berperkara) mengenai gugatan nafkah tanpa bercerai
- d. Analisis dan menemukan konsepsi paradigma grand desain Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai di Indonesia
- e. Menyimpulkan pandangan hakim dan masyarakat (para pihak yang berperkara) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditinjau menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap kegiatan ilmiah membutuhkan metode yang sesuai dengan obyek penelitian agar lebih terarah dan rasional. Metode ini berfungsi sebagai cara melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi hukum ini adalah yuridis empiris. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum secara praktis, dengan mengamati bagaimana implementasi hukum terjadi dalam masyarakat (*field research*).⁶⁴ Dengan kata lain, peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang kuat dan akurat. Untuk mendapatkan data ini, peneliti langsung bertemu dengan responden melalui wawancara langsung. Peneliti akan melakukan wawancara sebelum melakukan analisis menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Metode penelitian yuridis empiris ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami hukum. Dengan demikian, peneliti dapat memahami bagaimana teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto diterapkan dalam konteks hukum yang sebenarnya. Penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dan bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan hukum.⁶⁵

⁶⁴ Moh Kasiram, *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)* (UIN Maliki Press, 2010), http://ucs.suhsellib.net/index.php?p=show_detail&id=41755.

⁶⁵ Susi Susanti, Jamaluddin Jamaluddin, "Pertanggungjawaban Suami Memberikan

Selanjutnya, peneliti memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif seringkali dimanfaatkan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata baik tertulis maupun lisan dari partisipan yang diamati, kemudian data ini diperkuat dengan informasi dari sumber data primer dan sekunder.⁶⁶

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu elemen penting dalam penelitian lapangan adalah kehadiran peneliti. Tanpa kehadiran mereka, peneliti tidak akan dapat memahami secara langsung fenomena yang terjadi di desa tersebut. Peneliti harus hadir secara langsung selama proses pengambilan data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sugiyono menyatakan bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang atau alat manusia, yaitu peneliti itu sendiri.⁶⁷ Untuk menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan pengetahuan yang luas sehingga mereka dapat bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti.

Kehadiran peneliti sangat penting dalam penelitian kualitatif, bahkan mutlak diperlukan. Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai perencana, pengumpul data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian⁶⁸.

Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah.”

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). 51

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Edisi Cet.21* (Bandung: Alfabeta, 2015).

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

C. Latar Penelitian⁶⁹

Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum digunakan dan diterapkan dalam masyarakat; penelitian ini mengkaji bagaimana hukum berlaku di masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum. Latar belakang ini penting untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum.

Peneliti mengamati dan mencari informasi tentang gugat nafkah melalui media online (informasi dan berita) dan langsung dari hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penulis menemukan bahwa faktor nafkah berdampak tertinggi dalam pengajuan cerai di Kabupaten Malang. Dengan mempertimbangkan fenomena ini, peneliti bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis perspektif hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa hukum, dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengenai masalah gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai penekanan pada angka perceraian dari sudut pandang teori kesadaran hukum. Seberapa besar efek dari peraturan tersebut sehingga tingkat perceraian berakibatkan gugat nafkah dapat berkurang.

⁶⁹ Latar penelitian hukum adalah bagian dari penelitian yang membahas tentang latar belakang masalah yang akan diteliti. Latar belakang ini melibatkan penguraian tentang masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, serta konteks yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian hukum, latar belakang ini memainkan peran penting dalam menentukan arah dan fokus penelitian, serta dalam memahami konteks yang mempengaruhi masalah yang diteliti. Latar belakang ini dapat berupa analisis teoretis, analisis data, serta penjelasan tentang bagaimana masalah tersebut berkembang dan bagaimana penelitian ini dapat membantu dalam memahami dan menyelesaikan masalah tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data dengan obyektif, sumber data dalam penelitian dibagi menjadi tiga kategori:

1. Sumber Data Hukum Primer⁷⁰

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang otoritatif, atau memiliki otoritas.⁷¹ Data yang diperoleh berasal dari sumber langsung, yaitu informan, yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak yang relevan yaitu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti akan menganalisis pandangan hakim terkait gugatan nafkah tanpa perceraian.

2. Sumber Data Hukum Sekunder⁷²

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat penjelasan bahan hukum primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁷³ Data yang diambil dari sumber kedua, seperti buku, artikel, dan jurnal ilmiah tentang subjek penelitian disebut sumber data sekunder. Sumber data sekunder juga dapat berasal dari kitab fiqh, buku ilmiah, dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

⁷⁰ Sumber data hukum primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Data primer ini dapat berupa hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, seperti wawancara, observasi, dan pengujian. Lihat pada Buku *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, h. 192.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

⁷² Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yang berupa bahan hukum yang tidak memiliki otoritas langsung, tetapi memiliki nilai penting dalam penelitian. Lihat pada Buku *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Johnny Ibrahim, h. 295.

⁷³ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta regulasi lainnya yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

3. Sumber Data Hukum Tersier⁷⁴

Sumber data hukum tersier merujuk pada kumpulan data hukum yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya. Sumber-sumber ini biasanya berupa hasil penelitian, analisis atau ringkasan yang disajikan oleh pihak ketiga seperti akademisi, pakar hukum atau penerbit hukum.⁷⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data hukum tersier berupa jurnal penelitian yang berhubungan dengan tema gugatan nafkah, kamus hukum serta kamus besar bahas Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses penggunaan dan pengumpulan data yang dilakukan peneliti selama penelitian menentukan kualitas penelitian. Beberapa instrumen yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Peneliti menggunakan wawancara tatap muka sebagai metode untuk memperoleh dan mengungkapkan

⁷⁴ Sumber data hukum tersier adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum yang berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Bahan-bahan ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, serta berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data hukum tersier ini digunakan untuk memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

⁷⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

informasi. Panduan wawancara dan dialog antara peneliti dengan informan atau responden adalah alat yang digunakan dalam proses ini. Oleh karena itu, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Seperti yang dijelaskan oleh Patton, wawancara juga bisa bersifat informal atau terbuka. Wawancara yang mendalam seperti ini bergantung pada eksplorasi alami masyarakat.⁷⁶

Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf a poin 7 dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Perkawinan ayat (1). Isu yang akan disorot adalah ketentuan bahwa suami yang tidak memenuhi kewajibannya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan dapat mengurangi angka perceraian dan perspektif teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Berikut informan yang akan diwawancarai:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA
2.	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA
3.	Nama disamarkan	Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA

⁷⁶ Sutopo Heribertus, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006).

Penjelasan mengenai tabel di atas terkait orang yang akan diwawancarai merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi angka perceraian dengan merujuk pada perspektif teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan melibatkan beberapa informan yang memiliki relevansi dalam konteks penelitian. Informan-informan yang akan diwawancarai mencakup berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum dalam hal ini hakim dan para pihak (masyarakat) terkait yang telah mengalami situasi serupa. Dengan melibatkan berbagai sudut pandang ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mengurangi angka perceraian, sejalan dengan prinsip-prinsip teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pada peningkatan pemahaman hukum dan kewajiban dalam perkawinan.

Namun dalam praktiknya dilapangan terdapat kemungkinan variasi atau perubahan dalam hal informan yang akan diwawancarai. Faktor-faktor seperti perubahan sikap informan, ketidaktersediaan waktu, atau kebijakan kerahasiaan dapat mempengaruhi ketersediaan informan awal. Oleh karena itu, perencanaan dalam penelitian ini akan mempertimbangkan fleksibilitas dan kesiapan untuk menyesuaikan jadwal atau rencana wawancara jika terjadi perubahan. Pada dinamika tersebut, peneliti akan tetap adaptif dan memastikan bahwa pemilihan informan yang baru masih mencerminkan keragaman pandangan dan pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis sumber data yang penulis gunakan sebagai

penunjang dalam penelitian mereka, berupa foto, gambar atau referensi tulisan. Jenis sumber data ini memberikan tambahan informasi serta memberi dukungan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian mereka.⁷⁷

F. Teknik Analisis Data

Peneliti pertama kali menganalisis data dengan metode reduksi data, yang berarti mereka memfokuskan data yang mereka kumpulkan dari informan pada topik yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Untuk melakukan ini, penulis akan mengerucutkan fokus penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, dan kedua, penyajian data. Setelah penyajian data, langkah selanjutnya adalah memperbarui data untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peristiwa yang terjadi di lapangan. Ketiga, verifikasi dan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan keadaan di lapangan dan tidak ada kesalahan. Teks naratif biasanya digunakan. Selanjutnya, langkah terakhir dari penelitian adalah menghasilkan kesimpulan dari data yang valid dan telah dilakukan pengecekan. Kesimpulan ini harus tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, jangan lupa memberikan saran sebagai referensi untuk masyarakat dan lembaga terkait.

G. Keabsahan Data

Dalam tahapan metode penelitian, hal penting dan tidak boleh ditinggalkan adalah pengecekan keabsahan data, agar data-data yang telah diperoleh dan

⁷⁷ Natalina Nilamsari, "Natalina Nilamsari, 'Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif,'" *Wacana* XIII, no. 2 (2014), <https://www.studocu.com/id/document/universitas-siswa-bangsa-internasional/electrical-circuits-and-laboratory-a/143-455-1-pb-good/57161568>.

dikumpulkan terkait dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait dengan regulasi gugatan nafkah tanpa bercerai benar-benar sesuai dengan realita di lapangan.

Cara lain yang digunakan oleh penulis ialah dengan menggunakan metode induksi dan deduksi. Maksud dari metode induksi adalah, faktor atau unsur-unsur pemikiran tokoh tersebut dianalisis dan hasilnya diformulasikan dalam statement umum. Selanjutnya, metode deduksi diartikan sebagai sebuah usaha spesifikasi dan usaha mengimplementasikan pemikiran seorang tokoh yang bersifat universal.

Dengan demikian, dalam merespon konteks tersebut, penulis memberikan dua langkah dalam penelitian ini, yakni:

1. Memaparkan teori kesadaran hukum dalam konteks gugatan nafkah tanpa bercerai.
2. Melakukan analisis yang bertujuan mendapatkan konstruksi pemahaman hakim yang lebih kompleks tentang Kesadaran Hukum dalam pemilihan regulasi gugatan nafkah tanpa bercerai.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.⁷⁸

⁷⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Potret dan Latar Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA

Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang berada di Jalan Raya Mojosari Nomor 77, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan merupakan salah satu pengadilan agama di kelas 1A yang diawasi oleh Mahkamah Agung. Fasilitas di PA Kabupaten Malang mencakup ruang sidang, kantor administrasi, ruang tunggu, serta area parkir. PA ini memiliki lingkungan yang kondusif untuk proses hukum, dengan sistem administrasi yang terorganisir dengan baik.⁷⁹

PA Kab. Malang menyelenggarakan peradilan di bidang perkawinan, perkara perceraian, harta bersama, kewarisan, zakat, wakaf, dan shadaqah.⁸⁰ Selain itu, PA Kab. Malang juga memberikan layanan konsultasi hukum keluarga, mediasi, dan fasilitasi islah. PA Kab. Malang selama bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2024 telah menerima perkara sejumlah 19.507 perkara dan

⁷⁹ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” 2024, <https://www.pa-malangkab.go.id/>.

⁸⁰ Kewenangan Pengadilan Agama merujuk pada wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga pengadilan yang bertanggung jawab untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, Kewenangan Pengadilan Agama mencakup berbagai aspek, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Lihat di Kedudukan, tugas dan wewenang, Website PA Sumedang, 2019

permohonan perkara mengenai cerai gugat berjumlah 11.270 permohonan serta sebanyak 10.092 perkara yang telah diputuskan.⁸¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA

Visi dan misi di Pengadilan Agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan peradilan. Visi dan misi ini berfungsi sebagai landasan berpijak bagi pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi PA Kab. Malang merupakan pandangan dan tujuan yang diinginkan oleh lembaga peradilan tersebut dalam menjalankan proses hukum secara tepat dan sesuai dengan nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun visi PA Kab. Malang yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Yang Agung”. Selanjutnya misi dari PA Kab. Malang sebagai berikut:⁸²

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dengan demikian, visi dan misi memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, menginspirasi, dan menjamin kinerja

⁸¹ Arsip dokumentasi data Pengadilan Agama Kabupaten Malang

⁸² “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

optimal dari Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dan perkawinan serta keluarga.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama merujuk pada daerah atau wilayah yang menjadi cakupan atau batasan geografis di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan hukum untuk menangani perkara-perkara tertentu. Tujuan dari penetapan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama adalah untuk memberikan pelayanan hukum secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang berada dalam wilayah tersebut.

Wilayah yurisdiksi⁸³ PA Kab. Malang mencakup sejumlah wilayah administratif di Kabupaten Malang. PA Kab. Malang dibagi menjadi 33 kecamatan yang dibagi lagi menjadi berbagai desa dan kelurahan. Wilayah ukum PA Kab. Malang mencakup semua perkara keagamaan, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan perkara hukum keluarga lainnya di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini meliputi:

⁸³ Wilayah yurisdiksi adalah kekuasaan, Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum. Lihat di website PA Solok mengenai wilayah yuridiksi.

**Tabel 4.1 Daftar Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Kelas IA⁸⁴**

No	Daftar Kecamatan	Daftar Desa	
1.	Kecamatan Donomulyo	1. Banjarejo 2. Donomulyo 3. Kedungsalam 4. Mentaraman 5. Purwodadi	6. Sumberoto 7. Tempursari 8. Tlogosari 9. Tulungrejo
2.	Kecamatan Pagak	1. Gampingan 2. Pagak 3. Pandanrejo 4. Sempol 5. Sumberejo	6. Sumberkerto 7. Sumbermanjing Kulon 8. Tlogorejo
3.	Kecamatan Bantur	1. Bandungrejo 2. Bantur 3. Karang Sari 4. Pringgodani 5. Rejosari	6. Rejoyoso 7. Srigonco 8. Sumberbening 9. Wonokerto 10. Wonorejo
4.	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	1. Argotirto 2. Druju 3. Harjokuncaran 4. Kedung banteng 5. Klepu 6. Ringinkembar 7. Ringinsari	8. Sekarbanyu 9. Sidoasri 10. Sitarjo 11. Sumbermanjing Wetan 12. Tambakasri 13. Tambakrejo 14. Tegalrejo
5.	Kecamatan Dampit	1. Amadanom 2. Baturetno 3. Bumirejo 4. Jambangan 5. Majangtengah	6. Pamotan 7. Pojok 8. Rembun 9. Srimulyo 10. Sukodono 11. Sumbersuko
6.	Kecamatan Ampelgading	1. Argoyuwono 2. Lebakharjo 3. Mulyoasri 4. Purwoharjo 5. Sidorenggo 6. Simojayan 7. Sonowangi	8. Tamansari 9. Tamansari 10. Tawangagung 11. Tirtomarto 12. Tirtomoyo 13. Wirotaman
7.	Kecamatan Poncokusumo	1. Argosuko 2. Belung 3. Dawuhan	9. Ngadireso 10. Ngebruk 11. Pajaran

⁸⁴ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Gubukklakah 5. Jambesari 6. Karanganyar 7. Karangnongko 8. Ngadas 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Pandansari 13. Poncokusumo 14. Sumberejo 15. Wonomulyo 16. Wonorejo 17. Wringinanom
8.	Kecamatan Wajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang 2. Blayu 3. Bringin 4. Codo 5. Dadapan 6. Kidangbang 7. Ngembal 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Patokpicis 9. Sukoanyar 10. Sukolilo 11. Sumberputih 12. Wajak 13. Wonoayu
9.	Kecamatan Turen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gedog Kulon 2. Gedog Wetan 3. Jeru 4. Kedok 5. Kemulan 6. Pagedangan 7. Sanankerto 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Sananrejo 9. Sawahan^[OBJ] 10. Talangsuko 11. Talok 12. Tanggung 13. Tawangrejeni 14. Tumpukrenteng Undaan
10.	Kecamatan Gondanglegi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bulupitu 2. Ganjaran 3. Gondanglegi Kulon 4. Gondanglegi Wetan 5. Ketawang 6. Panggungrejo 7. Putat Kidul 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Putat Lor 9. Putukrejo 10. Sepanjang 11. Sukorejo 12. Sukosari 13. Sumberjaya 14. Urek-urek
11.	Kecamatan Kalipare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arjosari 2. Arjowilangun 3. Kaliasri 4. Kalipare 5. Kalirejo 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Putukrejo 7. Sukowilangun 8. Sumberpetung 9. Tumpakrejo
12.	Kecamatan Sumberpucung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jatiguwi 2. Karangates 3. Ngebruk 4. Sambigede 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Senggreng 6. Sumberpucung 7. Ternyang
13.	Kecamatan Kepanjen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Curungrejo 2. Dilem 3. Jatirejoyoso 4. Jenggolo 5. Kedungpedaringan 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Mojosari 9. Ngadilangkung 10. Panggungrejo 11. Sengguruh 12. Sukoraharjo 13. Talangagun

		6. Kemiri 7. Mangunrejo	14. Tegalsari
14.	Kecamatan Bululawang	1. Bakalan 2. Bululawang 3. Gading 4. Kasembon 5. Kasri 6. Kreet 7. Kreet Senggrong	8. Kuwolu 9. Lumbang Sari 10. Pringu 11. Sempalwadak 12. Sudimoro 13. Sukonolo Wandanpuro
15.	Kecamatan Tajinan	1. Gunungronggo 2. Gunungsari 3. Jambearjo 4. Jatisari 5. Ngawonggo 6. Pandanmulyo	7. Purwosekar 8. Randugading 9. Sumbersuko 10. Tajinan 11. Tambakasri 12. Tangkilsari
16.	Kecamatan Tumpang	1. Benjor 2. Bokor 3. Duwet 4. Duwet Krajan 5. Jeru 6. Kambingan 7. Kidal	8. Malangsuco 9. Ngingit 10. Pandanajeng 11. Pulungdowo 12. Slamet 13. Tulusbesar 14. Tumpang 15. Wringinsongo
17.	Kecamatan Jabung	1. Argosari 2. Gadingkembar 3. Gunung Jati 4. Jabung 5. Kemantren 6. Kemiri 7. Kenongo	8. Ngadirejo 9. Pandansari Lor 10. Sidomulyo 11. Sidorejo 12. Slamparejo 13. Sukolilo 14. Sukopuro 15. Taji
18.	Kecamatan Pakis	1. Ampeldento 2. Asrikaton 3. Banjarejo 4. Bunutwetan 5. Kedungrejo 6. Mangliawan 7. Pakisjajar 8. Pakiskembar	9. Pucangsongo 10. Saptorenggo 11. Sekarpuro 12. Sukoanyar 13. Sumberkradenan 14. Sumberpasir 15. Tirtomoyo
19.	Kecamatan Pakisaji	1. Genengan 2. Glanggang 3. Jatisari 4. Karangduren 5. Karangpandan 6. Kebonagung	7. Kendalpayak 8. Pakisaji 9. Permanu 10. Sutojayan 11. Wadung 12. Wonokerso

20.	Kecamatan Ngajum	1. Babadan 2. Balesari 3. Banjarsari 4. Kesamben 5. Kranggan	6. Maguan 7. Ngajum 8. Ngasem 9. Palaan
21.	Kecamatan Wagir	1. Dalisodo 2. Gondowangi 3. Jedong 4. Mendalanwangi 5. Pandanlandung 6. Pandanrejo	7. Parangargo 8. Petungsewu 9. Sidorahayu 10. Sitirejo 11. Sukodadi 12. Sumpoko
22.	Kecamatan Dau	1. Gadingkulon 2. Kalisongo 3. Karangwidoro 4. Kucur 5. Landungsari	6. Mulyoagung 7. Petungsewu 8. Selorejo 9. Sumbersekar 10. Tegalweru
23.	Kecamatan Karangploso	1. Ampeldento 2. Bocek 3. Donowarih 4. Girimoyo 5. Kepuharjo	6. Ngenep 7. Ngijo 8. Tawangargo 9. Tegalgondo
24.	Kecamatan Singosari	1. Ardimulyo 2. Banjararum 3. Baturetno 4. Dengkol 5. Gunungrejo 6. Klampok 7. Lang-Lang	8. Purwoasri 9. Randuagung 10. Tamanharjo 11. Toyomarto 12. Tunjungtirto 13. Watugede 14. Wonorejo
25.	Kecamatan Lawang	1. Bedali 2. Ketindan 3. Mulyoarjo 4. Sidodadi 5. Sidoluhur	6. Srigading 7. Sumbergepoh 8. Sumberporong 9. Turirejo 10. Wonorejo
26.	Kecamatan Pujon	1. Bendosari 2. Madiredo 3. Ngabab 4. Ngroto 5. Pandesari	6. Pujon Kidul 7. Pujon Lor 8. Sukomulyo 9. Tawang Sari 10. Wiyurejo
27.	Kecamatan Ngantang	1. Banjarejo 2. Banturejo 3. Jombok 4. Kaumrejo 5. Mulyorejo 6. Ngantru 7. Pagersari	8. Pandansari 9. Purworejo 10. Sidodadi 11. Sumberagung 12. Tulungrejo 13. Waturejo
28.	Kecamatan	1. Bayem	4. Pondokagung

	Kasembon	2. Kasembon 3. Pait	5. Sukosari 6. Wonoagung
29.	Kecamatan Gedangan	1. Gajahrejo 2. Gedangan 3. Girimulyo 4. Segaran	5. Sidodadi 6. Sindurejo 7. Sumberejo 8. Tumpakrejo
30.	Kecamatan Tirtoyudo	1. Ampelgading 2. Gadungsari 3. Jogomulyan 4. Kepatihan 5. Pujiharjo 6. Purwodadi 7. Sukorejo	8. Sumbertangkil 9. Tamankuncaran 10. Tamansatriyan 11. Tirtoyudo 12. Tlogosari 13. Wonoagung
31.	Kecamatan Kromengan	1. Jambuwer 2. Jatikerto 3. Karangrejo 4. Kromengan	5. Ngadirejo 6. Peniwen 7. Slorok
32.	Kecamatan Wonosari	1. Bangelan 2. Kebobang 3. Kluwut 4. Plandi	5. Plaosan 6. Sumberdem 7. Sumbertempur 8. Wonosari
33.	Kecamatan Pagelaran	1. Balarjo 2. Banjarejo 3. Brongkal 4. Clumprit 5. Kademangan	6. Kanigoro 7. Karangsuco 8. Pagelaran 9. Sidorejo 10. Suwaru

Wilayah yang dijangkaunya mencakup seluruh Kabupaten Malang di Provinsi Jawa Timur, yang terbagi menjadi 33 kecamatan dan berbagai desa serta kelurahan.⁸⁵ Penting untuk dicatat bahwa batas-batas wilayah pengiklan dapat berubah sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang berlaku, sehingga disarankan untuk selalu memeriksa informasi terbaru dari sumber resmi atau Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk informasi yang paling akurat dan terbaru.

⁸⁵ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015

Struktur organisasi PA Kabupaten Malang sangat penting untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Fungsi ini termasuk memberikan informasi, menjadi landasan, mengawasi, mengembangkan, meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan kualitas, dan berkomunikasi.

Struktur organisasi PA⁸⁶ Kab. Malang Kelas IA berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015. Pengadilan bertanggung jawab menangani perkara agama, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, dan urusan agama lainnya, di wilayah hukum Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Struktur pengadilan dirancang untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang efisien dan efektif, dengan fokus pada penyediaan layanan berkualitas kepada masyarakat.⁸⁷

Dengan demikian, struktur organisasi di PA Kab. Malang tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk menjalankan tugas dan fungsi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan pegawai, peningkatan kualitas layanan, dan pengawasan yang efektif.

⁸⁶ Struktur organisasi pengadilan agama adalah susunan dan tata kerja yang mengatur bagaimana pengadilan agama beroperasi dan bagaimana tugas dan wewenang diberikan kepada setiap jabatan dan unit di dalamnya. Struktur organisasi pengadilan agama biasanya terdiri dari beberapa bagian. Struktur organisasi pengadilan agama ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengadilan agama beroperasi dengan efektif dan efisien, serta memastikan bahwa setiap jabatan dan unit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam mengurus administrasi perkara dan memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya Lihat di website PA Unaaha Kelas IB

⁸⁷ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA



Struktur Organisasi PA Kab. Malang Kelas IA berisi beberapa bagian yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berikut adalah beberapa bagian dan tugasnya:

Ketua Pengadilan Agama bertugas memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama, membuat program kerja, menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana setiap tahun serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.

Wakil Ketua Pengadilan Agama bertugas melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan, membantu Ketua dalam menyusun perencanaan/program kerja jangka pendek dan jangka

panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasian, serta melaksanakan tugas kepemimpinan yang didelegasikan Ketua kepadanya.

Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, dan bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan.

Panitera bertugas memberikan pelayanan administrasi umum/kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi.

Kesekretariatan merupakan suatu unit kerja yang berfungsi sebagai tata usaha Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya.

Subbagian Umum dan Keuangan bertugas sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan dokumen, pelaksana urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana.

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan: Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana.

Tabel 4.2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Kelas IA berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015⁸⁸

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. H. Misbah, M.H.I.
2.	Wakil Ketua	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
3.	Hakim Utama dan Madya Muda	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.
		Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum
		Dra. Hj. Masrifah, M.H.
		Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H.
		Drs.. Abd. Rouf, M.H.
		Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.
		Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S
		Drs. A. Bashori, M.A.
		Sutiaji, S.H., M.H.
4.	Pantera	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H.,M.H.
5.	Plt. Sekertaris	Buyung Tumanggor, S.Kom.
6.	Panitera Muda Permohonan	Hadijah Hasanuddin, SH., MH.
7.	Panitera Muda Gugatan	Idha Nur Habibah, SH., MH.
8.	Panitera Muda Hukum	Eris Yudo Hendarto, SH., MH.
9.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Khusnul Aini, SH., MH.
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan:	Buyung Tumanggor, S.Kom
11.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan:	Junaidi Syampurno, SH.

Salah satu unsur penegak hukum yang sangat penting adalah hakim⁸⁹, yang memiliki peran fundamental dalam memutuskan

⁸⁸ “Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang.”

⁸⁹ Hakim dalam konteks penegakan hukum adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta memutuskan perkara yang diterimanya. Hakim juga memiliki wewenang untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim harus menguasai hukum dan memiliki integritas yang tinggi, serta memiliki kebebasan untuk mengadili dan memutus perkara berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lihat pada Website JDIH “Kebebasan Hakim vs Pencari Keadilan

perkara yang disengketakan oleh pihak yang bersengketa.⁹⁰

Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai Bapak Hakim Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum dan Bapak Drs. Abd. Rouf, M.H. Berikut profil informan:

Tabel 4.3
Profil Informan

No	Nama	Jabatan	NIP	Masa Kerja
1.	Drs. Abd. Rouf, M.H.	Hakim Madya Utama	19660925.199403.1.005	30 Tahun

Hakim tersebut memiliki kualifikasi yang tepat untuk menangani kasus ini karena memiliki masa kerja yang panjang di dalam menjadi hakim dan pernah menangani kasus serupa, yaitu gugatan nafkah serta perceraian yang disebabkan oleh faktor nafkah dan ekonomi.

Gambar 4.2
Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim PA Kab. Malang



⁹⁰ Henry Arianto, "PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012).

5. Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Agama dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Praktik Bebas Beracara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA meliputi langkah-langkah berikut:⁹¹

- a. Pihak yang mengajukan tuntutan untuk perceraian mengajukan permohonan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah
- b. Pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang digugat diundang oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri sidang.
- c. Tahapan persidangan :⁹²
 - 1) Pada sidang pertama, hakim berupaya untuk mencapai kesepakatan damai antara suami dan istri, dan keduanya harus hadir secara langsung. (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);
 - 2) Jika upaya tersebut tidak berhasil, hakim akan meminta kedua belah pihak untuk mencoba mediasi terlebih dahulu. (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2003);

⁹¹ "Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang."

⁹² Tahapan persidangan dalam pengadilan agama adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara yang diterima oleh pengadilan agama. Lihat di website PA Sumbar Kelas IA

- 3) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, proses peradilan akan berlanjut dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawaban terhadap jawaban, pembuktian, dan kesimpulan. Pada tahap jawaban terhadap jawaban (sebelum pembuktian), pihak yang ditergugat dapat mengajukan gugatan reconvensi (gugatan balik). (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);
- d. Keputusan pengadilan agama/mahkamah syariah terkait permohonan cerai gugat adalah sebagai berikut:
- 1) Gugatan dikabulkan. Jika Tergugat tidak puas, mereka memiliki opsi untuk mengajukan banding ke pengadilan agama/mahkamah syariah yang sama;
 - 2) Gugatan ditolak. Penggugat memiliki hak untuk meminta pernyataan banding melalui lembaga pengadilan agama/mahkamah syariah yang sama;
 - 3) Gugatan ditolak. Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ulang.
- e. Setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap,⁹³ panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah akan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti resmi perceraian kepada kedua belah pihak

⁹³ Setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dikeluarkan Akta Cerai untuk perkara cerai gugat dan perkara permohonan talak. Selain itu, pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut. Lihat di Kepaniteraan Mahkamah Agung "Putusan Berkekuatan Hukum", Asep Nursobah, 2021.

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman putusan kepada mereka.

B. Paparan Data

1. Data Putusan Perceraian Faktor Nafkah dan Ekonomi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA

Data Putusan Perceraian Faktor Nafkah dan Ekonomi di PA Kab. Malang menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena berbagai faktor, antara lain perkawinan dan pertengkaran, faktor ekonomi, meninggalkan tempat tinggal bersama, dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis data putusan perceraian di PA Kabupaten Malang perkara perceraian faktor nafkah dan ekonomi salah satu alasan perceraian yang paling banyak terjadi. Berikut tabel mengenai data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di PA Kab. Malang:⁹⁴


Tabel 4.4
Data Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

No	Faktor Penyebab	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (sampai Februari)	Jumlah
1.	Ekonomi	2.475	3.048	394	5.917
2.	Perselisihan terus-menerus	3.328	2.450	357	6.135
3.	Meninggalkan satu pihak	620	586	122	1.328
4.	Zina	1	5	1	7
5.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	14	11	4	29
6.	Judi	8	5	2	15

⁹⁴ Arsip dokumentasi data Pengadilan Agama Kabupaten Malang

7.	Mabuk	5	5	1	22
8.	Poligami	3	3	1	7

Berdasarkan analisis data dari sumber-sumber yang disajikan, tabel di atas ini menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus perceraian di PA Kab.Malang. Faktor-faktor ini mempunyai peranan penting dalam kasus perceraian yang disidangkan di PA Kab. Malang, dimana masalah nafkah “ekonomi” menjadi alasan utama terjadinya perceraian, selain konflik, meninggalkan tempat tinggal bersama, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



Persentase perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor nafkah dan ekonomi cukup tinggi yaitu pada Tahun 2022 sejumlah 2.475 perkara, Tahun 2023 sejumlah 3.408 perkara dan pada Tahun 2024 sampai bulan februari sejumlah 394 pekara. Dibandingkan faktor lainnya, permasalahan nafkah dan ekonomi masih menjadi salah satu

faktor tertinggi penyebab perceraian rumah tangga di Kabupaten Malang.

Faktor nafkah dan ekonomi menjadi topik utama dalam persidangan saat membuat keputusan perceraian. Para hakim mempertimbangkan kemampuan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya serta ketersediaannya. Istri sering mengajukan gugatan cerai jika suami dianggap tidak mampu atau tidak mau memberikan nafkah yang cukup.

Analisis lebih lanjut terhadap data putusan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara masalah nafkah, ekonomi, dan perceraian di wilayah Kabupaten Malang. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan atau program yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini dan meminimalisir angka perceraian yang disebabkan oleh faktor-faktor nafkah “ekonomi”.

2. ***Ratio decidendi* Hakim dalam Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai**

Pada putusan perceraian, *Ratio decidendi* hakim⁹⁵ Pengadilan Agama terdiri dari ketetapan yang dihasilkan dalam amar putusan serta alasan atau penalaran yang menjadi pokok putusan. *Ratio decidendi* ini adalah indikator penting yang menunjukkan bahwa

⁹⁵ *Ratio decidendi* adalah alasan hakim yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. *Ratio decidendi* mendasari adanya suatu putusan, artinya, *ratio decidendi* dapat diikuti oleh pengadilan-pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan akurat *ratio decidendi* dapat memberikan panduan secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat membantu dalam pengembangan dan konsistensi sistem hukum. Lihat di Website Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, *Ratio Decidendi* Dari Seorang Hakim, Insyafli, 2023

hukum adalah ilmu yang bersifat prespektif dan bukan deskriptif, sementara amar putusan adalah sesuatu yang bersifat deskriptif. Selama proses lahirnya keputusan hakim, terjadi apa yang disebut penalaran hukum. Hakim yang memiliki pemahaman tentang penalaran hukum sangat penting untuk memberikan pertimbangan hukum, atau *ratio decidendi*, dalam proses membuat keputusan.⁹⁶

Putusan harus dibuat dengan teliti dan jelas agar dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan. Menilai sesuatu harus berlandaskan alasan dasar, aktual, logis, dan mengandung prinsip kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Pengadilan Agama tidak boleh mendiskriminasi karena status sosial atau golongan mereka. Akibatnya, ketika dia memeriksa dan menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya, dia diharapkan benar-benar murni dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang dapat membuatnya membuat keputusan yang tidak adil.⁹⁷

Secara umum, fungsi *ratio decidendi* atau penalaran hukum adalah untuk menyajikan pokok-pokok pikiran tentang masalah dalam sengketa hukum antara individu dengan individu lain atau antara pemerintah dan masyarakat dalam hal-hal yang bertentangan atau merugikan. Ini terutama berkaitan dengan keuntungan dan

⁹⁶ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 2598–9944, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.

⁹⁷ Nurbaiti Bahrudin, "URF SEBAGAI DASAR RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641>.

kekurangan hukum, serta sistem eksekutif, aparat eksekutif, dan lembaga lainnya.⁹⁸

Keputusan pengadilan harus memuat alasan yang mendasari keputusan tersebut. Alasan tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau dari sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk keputusan pengadilan. Alasan yang mendasari penilaian harus tepat dan akurat.

3. *Legal Standing* Para Pihak terkait Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

Legal standing (kedudukan hukum)⁹⁹ para pihak terkait gugatan nafkah tanpa bercerai akan bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. Namun, secara umum, berikut adalah gambaran umum mengenai legal standing para pihak terkait dalam konteks ini:

- a) Pihak yang Meminta Nafkah
- b) Pihak yang Diminta Membayar Nafkah
- c) Anak-Anak yang Terlibat
- d) Ketentuan Hukum yang Berlaku

⁹⁸ Putu Ari Sugiarto Bisma, “Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS),” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.

⁹⁹ *Legal Standing*, atau disebut juga dengan Kedudukan Hukum, adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut Istilah *Legal Standing* disebut juga dengan ius standi yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang disebut dengan personae standi in iudicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan. Lihat di Adco.Law, Kedudukan hukum (*legal standing*) dalam tatanan hukum Indonesia, 2022.

Gugatan nafkah tanpa cerai adalah suatu konsep hukum yang memungkinkan istri untuk mengajukan gugatan nafkah terhadap suami tanpa mengajukan gugatan cerai. Pada konteks ini, legal standing para pihak terkait dengan gugatan nafkah tanpa cerai sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dipenuhi.

Pertama, Istri sebagai pemohon. Istri yang mengajukan gugatan nafkah tanpa cerai harus memiliki legal standing yang kuat. Istri harus memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah, yang didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak istri untuk mengajukan gugatan nafkah ini didasarkan pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁰

Kedua, Suami sebagai terdakwa. Suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kewajiban suami memiliki legal standing yang kuat sebagai terdakwa. Suami harus memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dapat dianggap sebagai terdakwa dan memiliki *legal standing* yang kuat sebagai terdakwa.¹⁰¹ Kewajiban suami untuk

¹⁰⁰ Indriana Ertanti, "Gugatan Nafkah Tanpa Cerai."

¹⁰¹ Muhammad Fajar and Sidiq Widodo, "Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili

memberikan nafkah kepada istri ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan.¹⁰²

Ketiga, Anak sebagai pihak yang terlibat. Anak yang berada dalam perkawinan juga memiliki *legal standing* yang kuat.¹⁰³ Anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak anak untuk mendapatkan nafkah ini didasarkan pada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁴

Keempat, Pengadilan sebagai Instansi yang berwenang. Pengadilan memiliki *legal standing* yang kuat sebagai instansi yang berwenang untuk menyelesaikan perkara gugatan nafkah tanpa cerai. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan nafkah tanpa cerai, yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-. 111/2005.¹⁰⁵

Kendati demikian, *legal standing* para pihak terkait dengan gugatan nafkah tanpa cerai sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dipenuhi.

Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak,” *Mahakim Jurnal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 35–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.123>.

¹⁰² Indriana Ertanti, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.”

¹⁰³ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pengertian Legal Standing Dan Contohnya,” *Hukum Online.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>.

¹⁰⁴ Indriana Ertanti, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.”

¹⁰⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011,” 2011.

Istri, suami, anak, dan pengadilan memiliki *legal standing* yang kuat sebagai pihak yang terlibat dalam perkara gugatan nafkah tanpa cerai. *Legal standing* para pihak ini didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perkawinan.

4. Rekonsepsi Kesadaran Hukum dalam memilih Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai pada Perkara Perceraian Faktor Nafkah

Kesadaran hukum dalam memilih gugatan nafkah tanpa bercerai pada perkara perceraian faktor nafkah menjadi hal yang sangat penting dalam konteks peradilan keluarga di Indonesia.¹⁰⁶ Kesadaran ini mencerminkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan serta tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.

Gugatan nafkah tanpa bercerai menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh istri atau pihak yang membutuhkan nafkah untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi tanpa harus bercerai.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan nafkah sebagai salah satu fondasi keberlangsungan pernikahan dan keluarga. Gugatan nafkah tanpa bercerai menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh istri atau pihak yang membutuhkan nafkah untuk

¹⁰⁶ Taufiq Hidayat, "Pengebaian Nafkah Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

¹⁰⁷ Khuluq, "Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian."

memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi tanpa harus bercerai. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang lebih baik di kalangan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan nafkah sebagai salah satu fondasi keberlangsungan pernikahan dan keluarga.

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto terdapat empat indikator yang dapat menentukan kesadaran hukum seseorang, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.¹⁰⁸ Berikut merupakan hasil wawancara dengan para informan berdasarkan empat indikator penentu kesadaran hukum:

a. Pengetahuan hukum¹⁰⁹

Menurut Bapak Drs. Abd. Rouf, MH. Pemberian penyuluhan hukum terhadap masyarakat sudah dilakukan oleh PA Kab. Malang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya instrumen hukum yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

“Yakni Pengadilan Agama bekerjasama dengan Kabag Umum Kabupaten Malang untuk memberikan penyuluhan hukum, 1 tahun tidak kurang dari 30 titik. Di kelurahan. Kenapa 30 titik? Karena ya anggarannya hanya 30 titik. Jadi setiap tahun berganti-ganti dari kelurahan satu ke kelurahan yang lainnya lagi. Yang disosialisasikan adalah mengenai kewenangan pengadilan agama, pernikahan dini, hak-hak perempuan

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*.

¹⁰⁹ Pengetahuan hukum dalam teori kesadaran hukum adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan tentang hukum ini adalah tahap pertama dalam kesadaran hukum, di mana seseorang memiliki pengetahuan tentang isi peraturan yang terdapat dalam hukum. Pengetahuan ini memungkinkan seseorang untuk memahami apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan dalam suatu aturan, sehingga dapat membantu dalam mengembangkan kesadaran hukum yang lebih dalam. Lihat di Website Gramedia Blog, “Kesadaran Hukum: Pengertian, faktor, ciri-ciri dan contohnya dalam masyarakat “, Pandu Akram

berhadapan dengan hukum, pencegahan perkawinan dini. Yang kedua kita punya sosial media, bahkan di instagram kita di youtube kita bahkan tiktok walaupun tiktoknya tidak begitu aktif itu kita sosialasi disana, misalnya hak-hak istri ketika mau diceraikan suaminya. Dan kami juga punya yang namanya Arema Plus yang bisa tanya jawab disana, Arema Plus adalah aplikasi berbasis android dan itu orang umum bisa menggunakan tapi kalau spesifik orang yang berperkar, passwordnya adalah nomor perkaranya agar bisa masuk macem-macem. Tapi kan tidak semua orang paham dengan itu, karena di Indonesia ini kan karena banyak aspek, yang pertama aspek pendidikan aspek yang kedua karena taraf hidup. Kalau yang orang taraf hidupnya masih kekurangan, miskin jangankan mau berfikir yang tinggi-tinggi ya kan..gitu kan..”¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan Bapak Drs. Abd. Rouf, MH. selaku hakim di PA Kab. Malang, beliau mengetahui adanya aturan mengenai gugatan nafkah tanpa bercerai. Menurut beliau, aturan tersebut sangat penting bagi sepasang suami-istri yang memiliki permasalahan rumah tangga dalam hal nafkah “ekonomi” dengan menyelesaikan menggunakan aturan tersebut agar menghindari perceraian.¹¹¹

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk

¹¹⁰ Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

¹¹¹ Isu nafkah "ekonomi" bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan perceraian secara langsung. Faktor-faktor seperti konflik dan pertengkaran, serta salah satu pasangan meninggalkan rumah tangga bersama, juga memiliki dampak penting dalam perceraian. Namun, masalah nafkah "ekonomi" dapat menjadi salah satu penyebab yang cukup signifikan dalam perceraian, terutama jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri. Dalam beberapa situasi, istri dapat mengajukan gugatan nafkah sebagai alternatif penyelesaian masalah selain perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat di Website Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Gugatan nafkah sebagai alternatif solusi selain perceraian”, M. Khuluq, 2020.

menafkahi istri dan anak-anaknya, dan jika ia tidak berhasil, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah.¹¹² Proses pengajuan gugatan nafkah meliputi pengajuan pengaduan ke pengadilan, disertai bukti penghasilan suami dan besarnya nafkah yang wajib dibayarkan kepada istri dan anak. Istri juga dapat memberikan keterangan dua orang saksi, fotokopi akta nikah, dan dokumen lain yang relevan untuk mendukung tuntutananya.

Selain itu, Undang-Undang juga mengakui pentingnya menjaga martabat dan kesejahteraan istri dan anak, meskipun terjadi perceraian. Hal ini tercermin dalam pemberian nafkah iddah, yaitu suatu bentuk nafkah yang dibayarkan kepada istri selama masa iddah (masa menunggu setelah perceraian).¹¹³

b. Pemahaman hukum

Menurut Bapak Drs. Abd. Rouf, MH. beliau mengetahui dan memahami adanya aturan mengenai gugatan nafkah tanpa bercerai dan sangat setuju dengan adanya regulasi ini karena dirasa memiliki dampak yang positif. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau:

“Saya sangat setuju dengan adanya regulasi seperti ini karena memiliki dampak yang positif”¹¹⁴

Hakim yang baik adalah hakim yang mempunyai integritas, berkepribadian, jujur, adil, profesional, berpengalaman, dan menjaga independensi peradilan. Oleh karena itu, hakim harus

¹¹² Indriana Ertanti, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.”

¹¹³ Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,” n.d.

¹¹⁴ Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penempatan hak secara objektif. Termasuk dalam mendukung suatu aturan yang ada.¹¹⁵

Beliau juga mengatakan selain regulasi ini sangat memiliki dampak yang positif, juga jika terjadi perceraian diantara suami-istri tapi memiliki seorang anak dan anak tersebut tidak dinafkahi oleh bapaknya itu dapat dilakukan gugatan juga. Hal ini sesuai dengan perkataan beliau:

“Saya sangat mendukung...dan pasti bisa.... Jangankan itu misal ada suami – istri yang sudah cerai, tapi ada anak yang tidak dinafkahi oleh bapaknya lalu dia menggugat nafkahnya itu bisa kok.”¹¹⁶

Kemampuan seorang istri untuk mengajukan gugatan nafkah tanpa mengajukan gugatan cerai merupakan suatu perkembangan yang signifikan dalam bidang hukum keluarga. Ketentuan ini didasarkan pada Undang-Undang yang mengakui pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun terjadi keretakan perkawinan.

Undang-Undang memberikan kerangka bagi istri untuk mengajukan gugatan nafkah tanpa harus mengajukan gugatan cerai, dan hal ini dipandang sebagai cara untuk menjaga keutuhan unit keluarga dan menjamin kesejahteraan istri dan anak.¹¹⁷

¹¹⁵ Wahyu Wiriadinata, “Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.128>.

¹¹⁶ Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

¹¹⁷ Roni Saepul Rohman, “Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Ditelantarkan Oleh Suami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata,” *Jurnal Panorama Hukum*, n.d., <https://doi.org/https://doi.org/10.21067>.

c. Sikap hukum

Diketahui bahwa sikap hukum, hakim PA Kab. Malang memberi tanggapan bahwa regulasi ini dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga ditandai dengan tidak cerainya pasangan suami-istri tersebut. Hal ini sesuai dengan perkataan beliau:

“Hakim harus dapat melihat apakah pasangan yang mengajukan gugatan cerai tersebut terlihat seperti Pasangan Broken Marriage, yang mana tidak terlihat islah diantara keduanya atau sebaliknya”¹¹⁸

Pernyataan dari Bapak Hakim tersebut menandakan bahwa Hakim memiliki sikap hukum dikarenakan terdapat kecenderungan untuk menerima hukum karena menganggapnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Situasi ini, terdapat unsur penghargaan terhadap aturan hukum. Kesadaran hukum masyarakat juga penting karena merupakan cerminan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peranannya dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pendidikan, norma sosial, dan media.

d. Perilaku hukum

Kesadaran hukum yang baik didefinisikan sebagai ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum; ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perlu ada penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum

¹¹⁸ Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

masyarakat.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hakim Drs. Abd. Rouf, MH. yang tidak atau belum memutuskan perkara mengenai gugatan nafkah tanpa bercerai di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada implementasinya regulasi gugatan tanpa bercerai sedikit yang mengajukan, bahkan terbilang tidak ada padahal memiliki dampak yang positif terutama dalam menekan angka perceraian. Begini respon dari bapak hakim:¹²⁰

“Satu, kembali kepada para pihaknya. Kedua, secara psikologis orang yang ke pengadilan itu menggugat itu kayaknya gak anu..mending diselesaikan dikampung aja (dirumah) ya. Jadi orang kesini itu visinya satu minta akta cerai bisa juga. Kita berbicara tentang perundang-undangan, ketika Undang-undang disahkan dan dituangkan dalam lembaran negara maka Fiksi Hukum berlaku. Fiksi Hukum itu kalau Undang-Undang sudah dituangkan dalam lembaran negara maka semua rakyat Indonesia dianggap tau itu namanya Fiksi Hukum. Kamu misalnya jalan naik sepeda motor, kamu gak tau kalau ada pelanggaran, dan kamu melanggar dgn beralih mengatakan gak tau aturannya, itu tidak diperbolehkan karena Undang-Undang Lalu lintas sudah ada dan sudah di sosialisasikan. Jadi, apapun Undang-Undang yang sudah di sah kan di Republik ini dan dituangkan dalam lembaran negara maka siapapun warga masyarakat Indonesia dianggap tau. Sebab kalau Fiksi Hukum orang gak tau, dan orang tidak hukum karena tidak tau Undang-Undang aturan itu kemudan tidak ada membuat pranata aturan masyarakat yang menyebabkan ‘Law as a tool sosial engineering’ (hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat).”

¹¹⁹ Yaumil Khairiyah A Cikdin, “Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat,” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022): 176–83, <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>.

¹²⁰ Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

Pola Perilaku hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Malang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih memilih perceraian daripada gugatan nafkah. Namun, hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam penerapan Undang-Undang tersebut, khususnya dalam hal kesadaran hukum masyarakat dan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar penyebab konflik keluarga.¹²¹

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pemahaman ulang konsep (rekonsepsi) gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif penekanan angka perceraian hakim memiliki peran penting. Hal ini sesuai dengan perkataan beliau:¹²²

“stratifikasi sosial mbak.jadi secara tidak langsung masyarakat itu akan terstruktur, penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Jadi, dalam menentukan ketahuan hukum terhadap masyarakat kita harus melihat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menentukan seseorang memahami hukum walaupun Fiksi Hukum berlaku. Jangankan yang bukan praktisi, pengacara saja bisa jadi gak tau”

Di masyarakat dalam memberikan kesadaran ulang mengenai konsep gugatan nafkah tanpa bercerai tidak langsung pada poin utamanya akan tetapi step by step tergantung pada strata sosial masyarakat tersebut.

¹²¹ Noor M. Aziz, “Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional” (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011).

¹²² Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

C. Pembahasan

1. Pandangan Hakim Yang Berperkara di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Terhadap Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Alternatif Penekanan Angka Perceraian

a. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

Pada putusan perceraian, *Ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama terdiri dari ketetapan yang dihasilkan dalam amar putusan serta alasan atau penalaran yang menjadi pokok putusan. *Ratio decidendi* ini adalah indikator penting yang menunjukkan bahwa hukum adalah ilmu yang bersifat prespektif dan bukan deskriptif, sementara amar putusan adalah sesuatu yang bersifat deskriptif. Selama proses lahirnya keputusan hakim, terjadi apa yang disebut penalaran hukum. Hakim yang memiliki pemahaman tentang penalaran hukum sangat penting untuk memberikan pertimbangan hukum, atau *ratio decidendi*, dalam proses membuat keputusan.¹²³

Secara umum, fungsi dari *ratio decidendi* atau penalaran hukum adalah untuk menyajikan pokok-pokok pikiran tentang masalah-masalah dalam sengketa hukum antara individu dengan individu lain atau antara pemerintah dan masyarakat dalam hal-hal yang bertentangan atau merugikan, sehingga kasus tersebut menjadi

¹²³ Taquiddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim."

kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan, terutama terkait dengan manfaat dan kelemahan hukum serta sikap sistem eksekutif, aparat hukum, dan sistem peradilan.¹²⁴

Penalaran hukum terjadi selama proses lahirnya keputusan hakim. Memahami penalaran hukum adalah penting bagi hakim untuk membuat putusan dengan menggunakan pertimbangan hukum, atau *ratio decidendi*. Saat yang bersangkutan menghadapi suatu kasus spesifik, penalaran hukum sering dipersempit menjadi penalaran hakim. Dengan kata lain, penalaran hakim dianggap sebagai bentuk paling spesifik dari penalaran hukum.¹²⁵

Berdasarkan hal tersebut hakim PA Kab. Malang dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor nafkah “ekonomi” memiliki *ratio decidendi* atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum di antara lain:

- 1) Mempertimbangkan Stratifikasi Sosial
- 2) Melalui *Feeling* Hakim (Intuisi hakim)
- 3) Melihat keadaan para pihak yang berperkara

b. Legal Standing Para Pihak terkait Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

Kedudukan hukum para pihak terkait gugatan nafkah tanpa bercerai mengacu pada hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam proses

¹²⁴ Bisma, “Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS).”

¹²⁵ Taqiuddin, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim.”

hukum tersebut. Berikut adalah gambaran mengenai kedudukan hukum para pihak terkait gugatan nafkah tanpa perceraian:

Pertama, Kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam gugatan nafkah tanpa perceraian diatur dalam sistem hukum Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata).¹²⁶ Kedudukan hukum para pihak dalam gugatan nafkah tanpa perceraian ditentukan oleh hak dan kewajibannya yang diakui oleh Undang-Undang.

Kedua, Kedudukan hukum penggugat, biasanya istri, didasarkan pada hak konstitusionalnya yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar 1945). Penggugat mempunyai hak untuk meminta perlindungan hukum dan ganti rugi atas hak dan kepentingannya sebagai suami/istri.¹²⁷

Pada konteks gugatan nafkah, kedudukan hukum penggugat, yang biasanya adalah istri, didasarkan pada hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, penggugat memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum dan mendapatkan ganti rugi atas hak-hak dan

¹²⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011.”

¹²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

kepentingannya sebagai suami atau istri.¹²⁸ Hak ini mencakup hak untuk memperoleh nafkah yang layak dari pihak yang bertanggung jawab memberikannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penggugat memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan nafkah sebagai bagian dari upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya dalam konteks hubungan pernikahan.

Ketiga, Kedudukan hukum terdakwa, biasanya suami, didasarkan pada kewajibannya sebagai suami istri, termasuk kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai bentuk kompensasi atas sumbangan istrinya dalam perkawinan dan untuk menafkahi anak-anaknya.¹²⁹

Kedudukan hukum tergugat, biasanya suami, dalam perkara gugatan nafkah didasarkan pada kewajibannya sebagai suami. Termasuk kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang suami, terdakwa mempunyai tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban menafkahi istri dan anak dianggap sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi istri dalam perkawinan dan sebagai tanggung jawab

¹²⁸ Abd Salam, "Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," Badan Peradilan Agama, 2015, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

¹²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011."

menafkahi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Pada konteks ini, terdakwa mempunyai kedudukan hukum yang menekankan kewajibannya untuk menafkahi pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya.¹³⁰

Keempat, pada kasus gugatan nafkah tanpa perceraian, kedudukan hukum para pihak ditentukan oleh hak dan kewajibannya yang diakui oleh Undang-Undang. Penggugat mempunyai hak untuk mencari perlindungan hukum dan ganti kerugian atas hak dan kepentingannya sebagai suami istri, sedangkan tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai bentuk ganti rugi atas sumbangan istrinya dalam perkawinan dan nafkah anak-anaknya.¹³¹

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, dan jika ia tidak melakukannya,

¹³⁰ Terdakwa mempunyai kedudukan hukum yang menekankan kewajibannya untuk menafkahi pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu istri dan anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya. Dalam hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kewajiban ini berlaku sebagai bagian dari kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Lihat di Prinsip-prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian), Mohamad Rana, Usep Saepullah, Program Doktor Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

¹³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011."

maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah terhadapnya.¹³²

Dengan memperhatikan kedudukan hukum para pihak yang terlibat, Pengadilan Agama dapat mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum dalam menyelesaikan perkara gugatan nafkah tanpa perceraian. Setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Rekonsepsi Konsep Gugatan Nafkah Tanpa Melakukan Perceraian Ditinjau Menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

a. Identifikasi Konsep Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

Permasalahan perkawinan, termasuk terkait dengan pemenuhan nafkah, merupakan salah satu isu yang seringkali muncul dalam masyarakat. Gugatan nafkah tanpa bercerai, sebagai alternatif penyelesaian perselisihan antara suami istri, perlu direkonseptualisasi dengan mempertimbangkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Gugatan nafkah tanpa cerai adalah suatu konsep hukum yang memungkinkan istri untuk mengajukan gugatan nafkah kepada suami yang tidak memberikan nafkah sesuai dengan kewajiban suami dalam perkawinan. Pada teori kesadaran hukum Soerjono

¹³² Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Soekanto, kesadaran hukum didefinisikan sebagai kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kesadaran hukum ini sangat penting dalam masyarakat, karena kesadaran hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum dan peraturan yang berlaku.¹³³

Pada konteks gugatan nafkah tanpa cerai, kesadaran hukum Soerjono Soekanto dapat berfungsi dalam beberapa aspek. *Pertama*, kesadaran hukum Soerjono Soekanto dapat membantu istri dalam memahami hak-haknya sebagai istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami. Kesadaran hukum ini dapat membantu istri dalam memahami bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, dan jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah.

Kedua, kesadaran hukum Soerjono Soekanto dapat membantu istri dalam memahami prosedur pengajuan gugatan nafkah. Kesadaran hukum ini dapat membantu istri dalam memahami bahwa gugatan nafkah harus diajukan dengan surat gugatan yang memuat fakta dan alasan istri menggugat, serta dengan menyertakan surat nikah sebagai bukti serta bukti-bukti

¹³³ Siti Maryam, "Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang)" (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20159/>.

terkait penghasilan suami.¹³⁴

Ketiga, kesadaran hukum Soerjono Soekanto dapat membantu istri dalam memahami bahwa gugatan nafkah tidak hanya berfokus pada hak istri untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga berfokus pada hak anak untuk mendapatkan nafkah. Kesadaran hukum ini dapat membantu istri dalam memahami bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak, dan jika suami tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah demi kepentingan anak.¹³⁵

b. Upaya Kesadaran Hukum Terhadap Para Pihak (Masyarakat) dalam Memilih Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai pada Perkara Perceraian Faktor Nafkah

Upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Malang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman hukum dan perannya dalam menjaga keutuhan unit keluarga.

Undang-Undang memperbolehkan seorang istri untuk mengajukan gugatan nafkah terhadap suaminya tanpa harus mengajukan gugatan cerai, hal ini dipandang sebagai perkembangan positif dalam menjaga keutuhan unit keluarga.¹³⁶ Dalam aplikasinya terdapat tantangan dalam penerapan Undang-Undang tersebut,

¹³⁴ Indriana Ertanti, "Gugatan Nafkah Tanpa Cerai."

¹³⁵ Indah Dewi Wulandari, "Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Gender" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015).

¹³⁶ Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat."

khususnya dalam hal kesadaran hukum masyarakat dan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar penyebab konflik keluarga.

Upaya hakim¹³⁷ dalam memberikan kesadaran hukum terhadap pihak-pihak, khususnya masyarakat, dalam memilih gugatan nafkah tanpa perceraian pada perkara perceraian faktor nafkah yang melibatkan beberapa strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya opsi ini dalam konteks hukum keluarga Islam. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh hakim:

Pertama, Pendekatan Edukasi. Jika aturan hukum mudah dipahami sebagai hal yang menguntungkan bagi masyarakat, sikap masyarakat tersebut seharusnya mudah masuk ke tahap keinginan untuk patuh dan sadar hukum. Namun, faktanya tidak selalu demikian. Materi hukum secara normatif mengutamakan kebersamaan. Di antaranya adalah larangan wanprestasi, diskriminasi, penggelapan, korupsi, dan sebagainya. Secara logis, aturan hukum yang bernuansa kebersamaan seperti ini akan mudah dibuat untuk mencapai kesadaran hukum warga masyarakat.

¹³⁷ Upaya hakim merujuk pada segala tindakan yang diambil oleh seorang hakim dalam rangka menjalankan tugasnya secara adil, efektif, dan sesuai dengan hukum. Ini mencakup serangkaian langkah dan keputusan yang diambil oleh hakim selama proses peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan dalam penyelesaian suatu kasus. Upaya hakim mencakup hal-hal seperti pemeriksaan bukti, analisis hukum, pengambilan keputusan, dan pengaturan persidangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan menjaga integritas sistem peradilan. Lebih lanjut lihat pada penjelasan Ibad Syoifulloh Arief, "Optimalisasi Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian di Persidangan".

Namun, kenyataannya berbeda karena persepsi masyarakat tentang hukum dan kualitas mental setiap warga masyarakat yang berpartisipasi dalam pemeliharaan hukum.¹³⁸

Selaras dengan perkataan Bapak Hakim Drs. Abd. Rouf, MH bahwa PA Kab. Malang dalam implementasikan konsisten menggunakan pendekatan edukasi terhadap warga dan masyarakat sekitar wilayah yuridiksi PA Kab. Malang.¹³⁹

*Kedua, Sosialisasi Norma.*¹⁴⁰ Sosialisasi norma merupakan proses krusial dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat tentang memilih gugatan nafkah tanpa bercerai pada perkara perceraian faktor nafkah. Pada proses ini PA Kab. Malang berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum keluarga, khususnya terkait dengan hak nafkah. Sebagai alternatif penyelesaian perselisihan antara suami istri, perlu disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan hukum, membangun kesadaran hukum,

¹³⁸ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.

¹³⁹ Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

¹⁴⁰ Sosialisasi norma adalah proses penghayatan nilai dan norma sosial ke dalam individu untuk penyesuaian diri sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Sosialisasi mengandung nilai yang nantinya kita refleksikan ketika sudah mencapai kedewasaan berpikir. Proses sosialisasi ini dimulai sejak manusia lahir dan berlangsung sepanjang hidup, melalui interaksi dengan keluarga, lingkungan sekitar, hingga lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi merupakan bagian inti dari proses interaksi sosial, yang membantu individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan, cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Lihat di CNN Indonesia, "Pengertian, tujuan dan contoh sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari", 2024.

mempromosikan regulasi gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan terkait nafkah “ekonomi” dalam keluarga, mencegah terjadinya perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga yang diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga. Sosialisasi dalam ini berupa sosiliasi secara langsung ke lapangan melalui penyuluhan pada 30 titik lokasi dan juga sosialisasi secara online melalui media sosial dan aplikasi. Dalam hal ini PA Kab. Malang meluncurkan aplikasi Arema Plus sebagai sarana sosialisasi.

Gambar 4.3 Aplikasi Arema Plus PA Kab. Malang



Melalui sosialisasi norma yang efektif baik secara langsung ke lapangan dan juga secara online melalui media sosial dan aplikasi, diharapkan masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban

dalam perkawinan, serta dapat memahami pentingnya menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang sesuai, seperti gugatan nafkah tanpa bercerai.

*Ketiga, Mediasi dan Konseling.*¹⁴¹ Mediasi dan penyuluhan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memilih gugatan nafkah tanpa perceraian dalam kasus perceraian. Hal ini mencakup upaya edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam hukum keluarga, khususnya mengenai hak nafkah.¹⁴²

Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara dua atau lebih pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral. Mediasi dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang berkelanjutan. Ini karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, dengan tidak ada pihak yang menang atau dikalahkan.¹⁴³

Mediasi tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi

¹⁴¹ Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, mediator, yang membantu para pihak yang berperkara mencapai kesepakatan tanpa melalui proses hukum yang formal. Mediator berperan sebagai perantara yang membantu para pihak memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang sesuai untuk mereka. Mediasi dapat dilakukan di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, tergantung pada jenis sengketa dan kebutuhan para pihak. Konseling, pada sisi lain, adalah proses bantuan psikologis yang dilakukan oleh konselor terhadap individu atau kelompok yang mengalami masalah. Dalam konteks hukum peradilan, konseling dapat digunakan sebagai bagian dari proses mediasi untuk membantu para pihak yang berperkara memahami dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Layanan konseling dalam mediasi dapat membantu para pihak memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang lebih efektif untuk mereka. Lihat di Website PA Surabaya Kelas IA Khusus, "Medisi"

¹⁴² Abd Rouf, Wawancara, (Malang, 5 Maret 2024)

¹⁴³ Febri Handayani and Syafliwari, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.

juga menghilangkan dendam dan meningkatkan silaturahmi dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam, heterogen, beragam etnis, dan memiliki berbagai norma dan budaya.¹⁴⁴

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 menambah proses mediasi ke dalam sistem peradilan. Setiap kasus perdata harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Keputusan hakim yang tidak melakukan mediasi dianggap batal secara hukum.¹⁴⁵

Melalui mediasi dan konseling, pasangan dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai dan memilih opsi gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari dampak negatif perceraian. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pentingnya menyelesaikan konflik secara harmonis dan menghargai nilai-nilai keluarga.

Keempat, Penekanan pada aspek kemanusiaan. Perceraian merupakan salah satu solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Pada banyak kasus, perceraian dapat dihindari dengan upaya mediasi, konseling, dan penekanan pada aspek kemanusiaan. Pada konteks gugatan nafkah tanpa bercerai, aspek kemanusiaan perlu dikedepankan untuk mendorong

¹⁴⁴ Dwi Rezki Sri Asrtarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Bandung: P.T. Alumni, 2020).

¹⁴⁵ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.

terciptanya solusi yang harmonis dan berkelanjutan.

Islam adalah agama yang sesuai dengan zaman dan sangat memperhatikan aspek kemanusiaan. Di antaranya, hukum pernikahan Islam menggambarkan pernikahan sebagai ibadah dan memenuhi kebutuhan biologi manusia.¹⁴⁶

Mengatur kepentingan warga masyarakat adalah tanggung jawab hukum yang penting. Pada kebanyakan kasus, nilai-nilai yang berlaku tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari menentukan kepentingan warga masyarakat tersebut. Ketentuan-ketentuan hukum mengatur ketaatan masyarakat dalam bidang tertentu.¹⁴⁷

3. Grand Desain Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Alternatif Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

a. After – Before Legally Excited Regulasi Hukum Perihal Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

Grand Design dianggap sebagai cetak biru pengembangan sistem hukum, yang melibatkan integrasi berbagai lembaga dan instrumen hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang kohesif dan efektif. Pendekatan ini dianggap penting untuk beberapa alasan, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara

¹⁴⁶ Feirawan Bagus Kumbara Setyadi, “Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri” (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2012).

¹⁴⁷ Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Sleman: Deepublish, 2020).

dan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk pengembangan undang-undang dan peraturan.


After – Before Legally Excited merupakan pembahasan yang kompleks dan bernuansa yang melibatkan kerangka hukum dan peraturan terkait dengan gugatan nafkah (tunjangan) di Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, dan apabila ia lalai maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah terhadapnya.¹⁴⁸

Setelah adanya regulasi yang mengatur gugatan nafkah tanpa bercerai, ada kerangka hukum yang lebih jelas yang mengatur cara gugatan dapat diajukan, proses apa yang harus diikuti, dan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Regulasi seperti ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih tepat dan memastikan hak-hak pasangan yang membutuhkan nafkah diakui dan dilindungi dengan lebih baik, serta memastikan penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten terhadap pelanggaran kewajiban nafkah. Akibatnya, adanya regulasi yang khusus dapat meningkatkan akses ke keadilan bagi pasangan yang membutuhkan nafkah tanpa harus mengajukan perceraian.

¹⁴⁸ Indriana Ertanti, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.”

Gambar 4.4

Desain Alternatif Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian



Sumber: Kreasi Penulis (2024)

b. *Ius Constitutum* Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai

Gugatan nafkah tanpa cerai adalah suatu konsep hukum yang memungkinkan istri untuk mengajukan gugatan nafkah terhadap suami tanpa mengajukan gugatan cerai. Pada konteks ini, *ius constitutum* gugatan nafkah tanpa cerai sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dipenuhi.

Dalam sistem hukum Indonesia, termasuk hukum keluarga Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan yang mengatur tentang nafkah tanpa bercerai. Meskipun tidak secara khusus disebutkan sebagai "*Ius Constitutum*", prinsip-prinsip ini mencakup hak dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, bahkan jika tidak ada proses perceraian yang terjadi.

Pertama, Dasar Hukum. Dasar hukum gugatan nafkah tanpa cerai terletak pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, sedangkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa apabila salah satu pihak didalamnya yaitu suami melalaikan kewajibannya yaitu enggan melaksanakan kewajibannya untuk

memberi nafkah kepada istri, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan.¹⁴⁹

Pasal 77 sampai dengan 84 Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal-pasal ini mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun tidak secara eksplisit membahas gugatan nafkah, kewajiban ini menjadi dasar bagi gugatan nafkah tanpa bercerai.¹⁵⁰

Kedua, Pembuktian gugatan nafkah. Pembuktian gugatan nafkah merupakan proses yang melibatkan pengumpulan bukti dan argumen yang mendukung klaim yang diajukan oleh pihak yang meminta nafkah (penggugat).¹⁵¹

Pada pembuktian gugatan nafkah, istri dapat mengajukan bukti seperti keterangan dua (dua) orang saksi atau slip gaji suami, atau jenis bukti lainnya yang menunjukkan bahwa suami benar-benar dapat memberikan nafkah dan berapa banyak nafkah yang diperlukan untuk istri dan anak.

Ketiga, Syarat gugatan nafkah. Syarat gugatan nafkah tanpa cerai antara lain:¹⁵²

- 1) Istri harus memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah, yang

¹⁴⁹ Nayara Advocacy, “Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?,” Hukum Online.com, 2016, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengajukan-gugatan-nafkah-tanpa-cerai-1t54dc068b67d8e/>.

¹⁵⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan* (Yogyakarta: Yogyakarta Rajawali Pers, 2004).

¹⁵¹ Indriana Ertanti, “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.”

¹⁵² Nayara Advocacy, “Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?”

didasarkan pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Suami harus memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Anak yang berada dalam perkawinan juga memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suami, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan nafkah tanpa cerai, yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-. 111/2005.

Kendati demikian, *ius constitutum*¹⁵³ gugatan nafkah tanpa cerai sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dipenuhi. Gugatan nafkah tanpa cerai didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Istri, suami, anak, dan pengadilan memiliki *legal standing* yang kuat sebagai pihak yang terlibat dalam perkara gugatan nafkah tanpa cerai.

¹⁵³ istilah Latin yang merujuk pada hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti lembaga legislatif atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Istilah ini menunjukkan hukum yang merupakan produk dari proses legislasi atau pengaturan formal lainnya. Dalam konteks hukum, *Ius Constitutum* sering kali dibedakan dari *Ius Naturale* atau hukum alam, yang dianggap berasal dari prinsip-prinsip moral atau keadilan yang universal. *Ius Constitutum* lebih bersifat konkret dan spesifik, dan dapat mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang secara resmi diadopsi oleh pemerintah. Dengan demikian, *Ius Constitutum* mencerminkan hukum positif yang berlaku dalam suatu yurisdiksi tertentu pada suatu waktu tertentu, dan sering kali menjadi landasan bagi penegakan hukum dan keputusan pengadilan dalam sistem hukum yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan hakim yang berperkara di Wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap regulasi gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif penekanan angka perceraian melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, terdapat pemahaman yang mendalam tentang urgensi penyelesaian perkara nafkah tanpa bercerai sebagai upaya untuk mencegah pertambahan angka perceraian. Kedua, hakim mengakui peran penting nafkah dalam menjaga stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Ketiga, terdapat kesadaran akan perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani perkara-perkara keluarga, di mana upaya mediasi dan konseling memiliki peran yang signifikan. Kendari demikian, terdapat tantangan dalam implementasi konsep ini. Salah satunya adalah perluasan kesadaran hukum masyarakat akan alternatif regulasi gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif yang dapat menghindarkan konsekuensi sosial dan psikologis dari perceraian.
2. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kesadaran hukum sebagai landasan yang kuat bagi pemahaman hakim dan masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks keberlangsungan keluarga. Kesadaran hukum ini melibatkan pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan

perilaku hukum. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip ini, hakim dapat memandang gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif yang mempromosikan keadilan, kesejahteraan keluarga, dan keharmonisan rumah tangga. Kesadaran hukum ini memungkinkan hakim untuk memahami dan mengaplikasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

3. Grand Desain Pengaturan Hukum di Indonesia mengenai alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai merupakan model penyelesaian gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai solusi alternatif selain Perceraian. Dengan cara melakukan kebijakan sosialisasi secara inklusif melalui pendekatan edukasi, pendekatan norma, mediasi dan konseling serta penekanan pada aspek-aspek kemanusiaan. Diaplikasikan dengan berkolaborasi antara lembaga dan Masyarakat, maka akan menghasilkan konsep “Transformasi Islah; Gugatan Nafkah Tanpa Perceraian”

B. Saran

1. Saran untuk masyarakat dan atau para pihak yang berperkara yang memiliki permasalahan mengenai nafkah dalam rumah untuk untuk lebih memahami akan pentingnya melakukan hak dan kewajiban sebagai suami – istri dalam sebuah pernikahan. Serta dapat mengetahui akan pentingnya memilih gugatan nafkah tanpa bercerai jika terdapat

permasalahan mengenai tunjangan nafkah “ekonomi dalam rumah tangga.

2. Bagi Masyarakat dan atau para pihak yang berperkara yang terletak di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dapat memahami akan kesadaran hukum mengenai konsep gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai upaya menekan angka perceraian.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian mendalam kepada para pihak yang berperkara perihal gugatan nafkah dan mendalami aspek-aspek spesifik dalam grand desain model penyelesaian gugatan nafkah tanpa bercerai secara optimal serta mekanisme penegakan hukum yang efektif sesuai dengan regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Dwi Rezki Sri Asrtarini. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Hamda Sulfinadia. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Fiqh Anak*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. UIN Maliki Press, 2010.
http://ucs.sulselib.net/index.php?p=show_detail&id=41755.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
http://elib.universitاسbosowa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18303.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab (Jilid 3)*. Jakarta:

Cahaya, 2007.

Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Noor M. Aziz. "Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional." Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 350/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. (2023).

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Pustaka Azzam, 2007.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Edisi Cet.21*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sutopo Heribertus. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)., 2020.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Cetakan Pe. Malang: UMM Press, 2020.

B. PENELITIAN/JURNAL

Abd Salam. “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Badan Peradilan Agama*, 2015. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

Achmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Admin. “Kota Manakah Di Jawa Timur Dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya.” *Pengadilan Agama Bojonegoro*, 2023. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda-Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya>.

Agi, Arini Mutiara, and Indah Dwiprigitaningtias. “Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 19–35. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.508>.

Ahmad, Ibrahim. “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

Ainul, Vita Firdausiyah. “Putusan Hakim Agama Dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 201–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>.

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan Ke. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Aziz, Diki. “Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah” 6, no. 2 (2022): 1–82.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1759>.

Bahrudin, Nurbaiti. “URF SEBAGAI DASAR RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11641>.

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Pengertian Legal Standing Dan Contohnya.” *Hukum Online.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>.

Bisma, Putu Ari Sugiarto. “Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS).” *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>.

Cikdin, Yaumil Khairiyah A. “Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2022): 176–83. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i5.1590>.

Dananir, Ahmad Robit. “Tinjauan Yuridis Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Perpsektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus Putusan Nomor: 2572/Pdt.G/2022/PA.Smg).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30516>.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PUTUSAN PA MALANG 882/PDT.G/2020/PA.MLG.” Accessed February 4, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6dc54ac8b8bdb07e7caad41295b2097f.html>.

Dwi Rezki Sri Asrtarini. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni, 2020.

Fajar, Muhammad, and Sidiq Widodo. “Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak.” *Mahakim*

- Jurnal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 35–52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.123>.
- Feirawan Bagus Kumbara Setyadi. “Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri.” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2012.
- Hamda Sulfinadia. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Handayani, Diana. “Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab Di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41988/1/DIANA_HANDAYANI-FSH.pdf.
- Handayani, Febri, and Syaflihar. “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.
- Hazarul Aswat, Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>.
- Henry Arianto. “PERANAN HAKIM DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” *Lex Journalica* 9, no. 3 (2012).
- Hikmatiar, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat.” *Mizan; Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2016): 131–72. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/178/94>.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Fiqh Anak*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004.
- Indah Dewi Wulandari. “Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Gender.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.
- Indriana Ertanti, Imam Makhali. “Gugatan Nafkah Tanpa Cerai.” *Diversi Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019): 129–50.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.546>.

“Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022.” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian (Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. UIN Maliki Press, 2010. http://ucs.sulselib.net//index.php?p=show_detail&id=41755.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta: Sahifa, 2014.

Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Undang-Undang Republik Indonesia, 2019. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

Khuluq, M. Khusnul. “Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian.” Smartjudges, 2021. <https://smartjudges.id/id/articles/-gugatan-nafkah-sebagai-alternatif-solusi-selain-perceraian>.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” 2024. <https://www.pa-malangkab.go.id/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011,” 2011.

Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014. http://elib.universitاسbosowa.ac.id//index.php?p=show_detail&id=18303.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Masithoh Miftahussowab. “GUGAT CERAI KARENA ALASAN NAFKAH DI PENGADILAN AGAMA KAB. SRAGEN.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016. <http://repository.unissula.ac.id/6256/>.

Masyanto. “Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di KUA Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.” *E-Theses UIN*

- Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16131/>.
- Mochamad Januar Rizki. “Mengenal Gugatan Nafkah Dalam Hukum Perkawinan.” *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-nafkah-dalam-hukum-perkawinan-lt6291d8d696be5/>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- MUHAMMAD, BAYU. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Tentang Permohonan Cerai Gugat Karena Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/64786/>.
- Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab (Jilid 3)*. Jakarta: Cahaya, 2007.
- Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Natalina Nilamsari. “Natalina Nilamsari, ‘Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif’,.” *Wacana* XIII, no. 2 (2014). <https://www.studocu.com/id/document/universitas-siswa-bangsa-internasional/electrical-circuits-and-laboratory-a/143-455-1-pb-good/57161568>.
- Nayara Advocacy. “Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?” *Hukum Online.com*, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengajukan-gugatan-nafkah-tanpa-cerai-lt54dc068b67d8e/>.
- Netti, Misra. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an | Jurnal Hukum Keluarga Islam” 10, no. 1 (2023): 17–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.54576/annah.v10i1.72>.
- Noor M. Aziz. “Laporan Akhir Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional.” Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

- Nur Faizah, Luluk. Cyakub Cikusin dan Khoiron. "EKONOMI SEBAGAI FAKTOR DAN DAMPAK MENINGKATNYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jalan MT Pendahuluan Tinjauan Pustaka" 15, no. 4 (2021): 39–47. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/11932>.
- Otje Salman. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 350/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. (2023).
- Ratih Rahayu, and Akhmad Yusup. "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)* 2, no. 2 (2022): 129–36. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1390>.
- Redaksi. "Perceraian Di Jawa Timur Terus Meningkat. Daerah Mana Terbanyak?" Damarinfo.com, 2023. <https://damarinfo.com/perceraian-di-jawa-timur-terus-meningkat-daerah-mana-terbanyak/>.
- Rendra Widyakso. "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," n.d.
- Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.
- Rohman, Roni Saepul. "Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Ditelantarkan Oleh Suami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Panorama Hukum*, n.d. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.
- Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015):

181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Pustaka Azzam, 2007.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Yogyakarta: Yogyakarta Rajawali Pers, 2004.
- Sholihin, Riyadus. “Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara.” *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 1, no. 1 (2023): 12–18. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i1.953>.
- Sisca Hadi Velawati, Dr. Abdul Rachmad Budiono S.H., M.H, Rachmi Sulistyarini. S.H. M.H, and Fakultas. “NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA PERCERAIAN.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Siti Maryam. “IMPLEMENTASI TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO DALAM PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang).” Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/20159/>.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sri Yuliana. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Bimbingan Perkawinan Di Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2023. https://digilib.uinsgd.ac.id/78805/1/1_cover.pdf.
- Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1981. <http://opac-perpusbunghatta.perpusnas.go.id/detail-opac?id=23242>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D Edisi Cet.21*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharso, Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya

- Karya, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susi Susanti, Jamaluddin Jamaluddin, Ramziati Ramziati. "Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13053>.
- Sutopo Heribertus. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 2598–9944. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Taufiq Hidayat. "Pengebaian Nafkah Dalam Proses Perceraian Di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020.
- Taun, Roni Saepul Rohman. "Perlindungan Hukum Bagi Isteri Yang Ditelantarkan Oleh Suami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata." *Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v6i1.5527>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Batu: (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)., 2020.
- Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Edited by Halimatus Khalidawati Salmah. Cetakan Pe. Malang: UMM Press, 2020.
- Trisnaningtyas, Farida. "Astaga! Kasus Cerai Di Batang Capai 2.540, Faktor Ekonomi Dan Selingkuh Jadi Alasan." GenPI.co, 2023.

<https://jateng.genpi.co/jateng-terkini/9633/astaga-kasus-cerai-di-batang-capai-2540-faktor-ekonomi-dan-selingkuh-jadi-alasan>.

Tristanto, Aris. “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial.” *Sosio Informa* 6, no. 3 (2020): 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.

WAFIROH, SITI. “PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan).” *E-Theses IAIN Ponorogo*. Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2023.

Wahyuni, Nita. “Sepanjang 2023, Ribuan Suami Telah Digugat Cerai Karena Masalah Ekonomi.” *Rakyat Sulse.co*, 2023. <https://rakyatsulse.fajar.co.id/2023/07/13/sepanjang-2023-ribuan-suami-telah-digugat-cerai-karena-masalah-ekonomi/2/>.

Wiriadinata, Wahyu. “Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 48, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v48i2.128>.

Yul Erniss. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.477-496>.

B. INTERNET/WEBSITE

Abd Salam. “Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Badan Peradilan Agama*, 2015. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ganti-rugi-menurut-hukum-perdata-dan-hukum-islam-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-28-8>.

Admin. “Kota Manakah Di Jawa Timur Dengan Jumlah Janda Baru Terbanyak Berikut Datanya.” *Pengadilan Agama Bojonegoro*, 2023. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Kota-Manakah-di-Jawa-Timur-dengan-Jumlah-Janda->

Baru-Terbanyak-Berikut-Datanya.

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Pengertian Legal Standing Dan Contohnya.”
Hukum Online.com, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-ilegal-standing-i-dan-contohnya-lt581fe58c6c3ea/>.

“Jumlah Talak Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2020-2022.” Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023.
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>.

Khuluq, M. Khusnul. “Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian.” Smartjudges, 2021. <https://smartjudges.id/id/articles/-gugatan-nafkah-sebagai-alternatif-solusi-selain-perceraian>.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” 2024. <https://www.pa-malangkab.go.id/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011,” 2011.

Mochamad Januar Rizki. “Mengetahui Gugatan Nafkah Dalam Hukum Perkawinan.” Hukum Online, 2022.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-nafkah-dalam-hukum-perkawinan-lt6291d8d696be5/>.

Nayara Advocacy. “Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai?” Hukum Online.com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-mengajukan-gugatan-nafkah-tanpa-cerai-lt54dc068b67d8e/>.

Redaksi. “Perceraian Di Jawa Timur Terus Meningkat. Daerah Mana Terbanyak?” Damarinfo.com, 2023. <https://damarinfo.com/perceraian-di-jawa-timur-terus-meningkat-daerah-mana-terbanyak/>.

Wahyuni, Nita. “Sepanjang 2023, Ribuan Suami Telah Digugat Cerai Karena Masalah Ekonomi.” Rakyat Sulse.co, 2023.

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/07/13/sepanjang-2023-ribuan-suami-telah-digugat-cerai-karena-masalah-ekonomi/2/>.

C. WAWANCARA

Abd. Rouf, Wawancara (5 Maret 2024)

Lampiran-lampiran

A. Pertanyaan Wawancara

1. Menganalisis pandangan hakim yang berperkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA terhadap gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif penekanan angka Perceraian. Pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana pendapat Bapak Hakim mengenai gugatan nafkah tanpa bercerai sebagai alternatif penekanan angka perceraian?
 - 2) Apa saja faktor-faktor yang mendorong Bapak Hakim untuk mendukung gugatan nafkah tanpa bercerai?
 - 3) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan gugatan nafkah tanpa bercerai?
 - 4) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara dalam mengajukan gugatan nafkah tanpa bercerai?
 - 5) Menurut Bapak Hakim mengapa dalam pelaksanaannya gugatan nafkah tanpa bercerai ini sedikit yang mengajukan, padahal dampaknya baik, terutama dalam menekan angka perceraian
2. Menganalisis pemahaman ulang terhadap konsep gugatan nafkah tanpa melakukan perceraian ditinjau menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto. Pertanyaan sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana pemahaman ulang terhadap konsep gugatan nafkah tanpa melakukan perceraian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nafkah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga?
 - 2) Menurut Bapak Hakim, bagaimana peran hakim dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pemahaman ulang terhadap konsep gugatan nafkah tanpa melakukan perceraian?
 - 3) Bagaimana Bapak/Ibu Hakim dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui pemahaman ulang terhadap konsep gugatan nafkah tanpa melakukan perceraian?
 - 4) Bagaimana Bapak Hakim dapat memberikan solusi yang tepat bagi para pihak yang berperkara, sehingga dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga?
 - 5) Dengan melihat Indikator Kesadaran Hukum (Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum) apakah masyarakat kabupaten malang atau para pihak yang berperkara mengenai gugatan perceraian karena faktor nafkah telah mengetahui regulasi Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai?

3. Menganalisis dan menemukan konsep pengaturan hukum di Indonesia mengenai alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai. Pertanyaan sebagai berikut :
 - 1) Menurut Bapak, bagaimana grand desain alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai dapat mengatasi faktor nafkah yang dapat mendorong perceraian?
 - 2) Menurut Bapak, bagaimana grand desain alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai dapat meningkatkan keadilan bagi para pihak yang berperkara?
 - 3) Menurut Bapak, bagaimana peran hakim dalam menerapkan grand desain alternatif gugatan nafkah tanpa bercerai?
 - 4) Bagaimana strategi hakim dalam memberikan solusi bagi para pihak yang berperkara, sehingga mereka dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga meski menghadapi kesulitan nafkah?
 - 5) Bagaimana hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (*ius contitutum*) mengenai gugatan nafkah tanpa bercerai terjadi?

B. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Hakim Drs. Abd. Rouf, MH.



Dokumentasi bersama Bapak Hakim Drs. Abd. Rouf, MH.



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA



C. Lampiran Surat-surat

Surat Permohonan Izin Penelitian untuk PA Kab. Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-675/Ps/TL.00/02/2024

20 Februari 2024

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak / Ibu

Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Noor Rizqiya Fimauidina
NIM : 220201210045
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H
2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian : REKONSEPSI PARADIGMA GUGATAN NAFKAH
TANPA BERCERAI SEBAGAI UPAYA PENEKANAN
ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI
KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : PZak4L

Surat Balasan Izin Penelitian dari PA Kab. Malang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 1124/WKPA.W13-A35/HM2.1.4/2/2024. Kepanjen, 26 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA Nomor: B-675/Ps/TL.00/02/2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama : **NOOR RIZQIYA FIMAULIDINA**
NIM : 220201210045
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Untuk mengadakan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Tesis untuk mencapai gelar S-2 dengan judul penelitian "**REKONSEPSI PARADIGMA GUGATAN NAFKAH TANPA BERCERAI SEBAGAI UPAYA PENEKANAN ANGKA PERCERAIAN PERSPEKTIF TEORI KESADARAN HUKUM SOERJONO SOEKANTO**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



An. Ketua
Wakil Ketua,

Nurul Maulidah
Nurul Maulidah

Laporan Perkara yang diterima Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Tahun 2022 – 2024 (Bulan Februari)

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Januari	0	0	0	1	0	254	657	3	4	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	21	0	193	4	0	1	0	0	0	0	14	3	1164
2	Februari	1	0	0	0	0	154	393	1	3	0	1	0	1	3	0	0	0	2	0	72	0	105	6	0	2	0	0	0	12	1	757		
3	Maret	0	0	0	1	0	165	496	1	1	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	46	0	70	3	0	5	0	0	0	9	4	815		
4	April	2	0	0	1	0	60	203	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	8	0	90	3	0	2	0	0	0	4	2	404		
5	Mei	0	0	0	0	0	192	476	4	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	8	0	64	3	1	3	0	0	0	7	2	788			
6	Juni	1	0	0	0	0	202	576	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	18	0	181	2	0	1	0	2	0	17	2	1011		
7	Juli	1	0	0	0	0	175	456	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	25	0	63	6	0	3	0	0	0	12	3	753		
8	Agustus	1	0	0	0	0	195	501	2	1	0	0	0	0	10	0	0	0	6	0	13	0	82	2	0	4	0	2	0	2	4	825		
9	September	0	0	0	1	0	105	300	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	11	0	87	0	112	2	0	2	0	0	11	6	649			
10	Oktober	0	0	0	0	0	214	558	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0	22	0	189	6	0	2	0	0	0	9	2	1016		
11	November	0	0	0	0	0	115	304	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	18	0	142	2	0	1	0	0	0	12	0	607		
12	Desember	1	0	0	0	0	182	426	1	5	0	0	0	0	7	0	0	1	0	12	0	123	6	0	3	0	0	0	11	0	778			
JUMLAH		7	0	0	4	0	2033	5350	22	16	0	1	0	1	72	0	0	0	51	0	350	0	1434	45	1	29	0	4	0	120	29	9569		

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2023**

Nomor	Jenis Perkara	A. Perkawinan																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Januari	3	0	0	0	0	239	582	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	16	0	107	5	0	0	0	0	6	2	975			
2	Februari	2	0	0	1	0	157	379	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	5	0	49	0	66	3	0	3	0	0	0	2	1	675		
3	Maret	1	0	0	0	0	161	399	3	2	0	0	0	0	13	0	0	0	6	0	5	0	71	4	0	0	0	0	7	0	672			
4	April	0	0	0	0	0	30	83	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	44	2	0	1	0	0	0	3	1	1073		
5	Mei	1	0	0	0	0	229	660	1	2	0	0	0	0	15	0	0	0	8	0	50	0	100	1	1	1	0	0	0	0	3	1	769	
6	Juni	0	0	0	0	0	166	437	1	1	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	15	0	115	4	1	4	0	0	0	7	0	719		
7	Juli	1	0	0	1	0	182	450	1	1	0	0	0	0	7	0	0	0	4	0	12	0	49	0	1	3	0	0	0	7	0	719		
8	Agustus	1	0	0	1	0	166	512	1	1	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	11	0	66	2	0	1	0	0	0	10	2	763		
9	September	0	0	0	0	0	135	390	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	11	0	122	3	1	3	0	0	0	9	3	694		
10	Oktober	1	0	0	1	0	182	435	4	3	0	0	0	0	8	0	0	0	7	0	12	0	145	4	0	2	0	0	0	12	1	796		
11	November	0	0	0	3	0	157	366	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	6	0	10	0	84	0	0	0	0	0	0	5	2	647		
12	Desember	0	0	0	0	0	34	107	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	0	40	1	0	1	0	0	2	0	198			
JUMLAH		10	0	0	7	0	1818	4802	18	13	0	0	0	0	95	0	0	0	63	0	202	0	1009	29	6	20	0	0	0	75	14	8181		

Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Tahun 2022 – 2024 (Bulan Februari)

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

RK-5





No.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madhat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	0	0	57	1	0	1	0	264	0	12	198	0	533	
2	Februari	1	0	0	0	36	1	0	0	0	291	0	6	238	0	573	
3	Maret	0	1	0	0	21	4	0	2	0	283	1	8	227	0	547	
4	April	0	0	0	1	29	2	1	2	0	235	0	3	211	0	484	
5	Mei	0	1	0	0	35	1	0	1	1	220	0	2	175	0	436	
6	Juni	0	1	0	1	95	1	0	3	0	215	0	6	149	0	471	
7	Juli	0	1	0	0	82	4	1	0	0	339	0	6	246	0	679	
8	Agustus	0	0	1	2	67	4	1	2	1	339	0	3	222	0	642	
9	September	0	0	0	3	46	1	0	0	0	303	1	5	237	0	596	
10	Oktober	0	0	0	1	37	0	0	0	0	250	0	4	153	0	445	
11	November	0	0	1	0	61	1	0	2	1	336	0	12	242	0	656	
12	Desember	0	1	0	0	54	1	0	1	0	253	0	5	177	0	492	
JUMLAH		1	5	2	8	620	21	3	14	3	3.328	2	72	2.475	0	6.554	

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2023**

RK-5

No.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															
		Zina	Mabuk	Madhat	Judi	Meninggalkan satu pihak	Dihukum penjara	Poligami	Kekerasan dalam RT	Cacat Badan	Perselisihan terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Lain Lain	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Januari	0	0	1	0	66	0	0	0	0	282	0	4	140	0	493	
2	Februari	0	0	0	2	30	1	0	0	0	339	0	10	222	0	604	
3	Maret	0	0	0	0	57	3	0	0	0	280	0	3	181	0	524	
4	April	0	2	0	0	42	0	1	0	0	185	0	0	195	0	425	
5	Mei	0	0	0	0	78	0	1	2	0	198	0	0	216	0	495	
6	Juni	0	0	0	0	56	1	0	0	0	137	0	1	236	0	431	
7	Juli	0	0	0	1	52	1	0	0	0	228	0	0	353	0	635	
8	Agustus	2	0	0	1	39	1	0	1	0	220	0	1	338	0	603	
9	September	1	3	0	0	20	3	0	2	0	137	1	0	238	0	405	
10	Oktober	0	0	0	0	47	4	1	3	0	155	2	0	338	0	550	
11	November	0	0	0	1	67	1	0	1	0	136	0	0	346	0	552	
12	Desember	2	0	0	0	32	0	0	2	0	153	0	0	245	0	434	
JUMLAH		5	5	1	5	586	15	3	11	0	2.450	3	19	3.048	0	6.151	

Aplikasi AREMA PLUS card milik PA Kab. Malang



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Noor Rizqiya Fimauidina
2. Tempat, Tgl Lahir : Probolinggo, 04 Juli 1998
3. Alamat Rumah : Jl. Bengawan Solo No. 55 Kel. Sumber Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur
4. Email : noorrizqiyafimauidina1@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Harapan Bangsa Kota Probolinggo
 - b. SDN Kademangan IV Kota Probolinggo
 - c. MTs. Nurul Hidayah Kota Probolinggo
 - d. MAN 2 Kota Probolinggo
 - e. S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
 - f. S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Hidayah, Kota Probolinggo
 - b. Ma'had Sunan Ampel Al- 'Aly, Kota Malang
3. Pengalaman Organisasi
 1. PC. IPPNU Kota Probolinggo Tahun 2015-2020
 2. PW. IPPNU Kota Probolinggo Tahun 2019-2022
 3. PR. PMII "Radikal" Al-Faruq Tahun 2017-2019
 4. PK. PMII Sunan Ampel Tahun Tahun 2020-2021
 5. PC. PMII Kota Malang Tahun 2021-2022
 6. PC. Fatayat NU Kota Probolinggo Tahun 2020-2025

C. Karya Tulis Ilmiah dan Konferensi Internasional

No	Judul Jurnal/Konferensi Internasional	Tahun
1.	<i>Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit Studi Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah</i>	2020
2.	<i>Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Tinjauan Masalah Mursalah Al-Syatibi</i>	2023
3.	<i>Fikih Baru Jamal Al-Banna: Kritik Terhadap Tertutupnya Pintu Ijtihad</i>	2023
4.	<i>Classification of Mediators in The Practice of Penal Mediation with A Restorative Justice Approach After a Traffic Accident</i>	2024
5.	<i>Gender Politics Law on Sexual Violence in Indonesia: Women's Involvement In Developing Responsive Laws</i>	2024
6.	<i>Kemitraan Pertanian; Melalui Asas Proporsionalitas Akad Muzara'ah dengan Sistem Mudharabah</i>	2024
7.	<i>International Conference on Education, Peace, and Social Justice (The Post-graduate Program of UIN Salatiga)</i>	2023
8.	<i>International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (Faculty of Sharia UIN Malang)</i>	2023